Majalah

Edisi 23/XXXVII/2025

Mahkamah

Mendobrak Mitos Kemapanan

TILAS
UGM di Antara Jajaran Pelaku Genosida ‘65

LAPORAN UTAMA
Tipu Daya Rezim Keamanan Kampus

Dikubur Pusara Kekerasan Negara

mahkamah

Tentang Sampul

Lewat gambarnya, ilustrator sampul ingin menampilkan keberingasan negara. Polisi tidak berdarah, selain ketika ia menggigit bibir untuk menahan diri dari melakukan kekerasan (*ilustrasi: Arya/Mah*).

Tata letak majalah oleh I Gede Arya Nata dan M. Rafi Pahrezi.

PELINDUNG: Tuhan Yang Maha Esa **PENASIHAT**: Zainal Arifin Mochtar **PEMIMPIN REDAKSI**: Jonathan Toga Sihotang **KEPALA DIVISI REDAKSI**: Mirza Zakiya Rahma Shoffa **KEPALA SUB-DIVISI ISU DAN PELIPUTAN**: Ahwa Tajiro Yustio **KEPALA SUB-DIVISI PENYUNTINGAN DAN PUBLIKASI**: Intan Nurarifa Haqina **KEPALA SUB-DIVISI KREATIF MAJALAH**: Iffa Kamila Sandy **KEPALA SUB-DIVISI JURNALISME SASTRAWI**: Nadhira Armaliya Putri **AWAK REDAKSI**: Bianca Aurelia, Natasa, Novianti Kusuma Dewi, Naomie Arwinda Chandra Yusticia, Fatiha Reva Sofia, Hibrizi Ghissan Afiqi, Dyandra Syazana Oktavianto, Aditya Cahya Sumunar, Nadhif Ahmad Kalila, Rizki Laidha Putri, Alifah Nurul Nisa, Diah Purnama, Clairine Salsabila Lola Naomi, Martinus Davis Atya Putra, As Shoffie Mufida, Antonius Sanjaya, Rio Rayyan Ghifari, Nida Shanabila Zahra, Argya Syifa Nirwasita, Raeva Safarabina Tameccadhira, Abhirama Beco Subekti, Dinda Nur Lutfiyansyah, Dea Kalina Tsaqif Dahayu, Eulalia Bianca Lakaseru, Zahra Aliya Wibowo, Thomas Johan Putong, Arsyila Kamila Masnoorsyah, Moammar Zharrief Haqqanie, Lussi Katrina Vagos, Diandra Tiara Fasha, Othniel Edzila Pascha Liecoalu, Amallia Lovyna Maheswari, Nafeela Khoirunnisa Alhadi, Imelda Nadia Fransiska, Elfikri Musabbih, Sergie Althaf Amir **KEPALA DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**: Maharani Fadia Rhunnysa **KEPALA SUB-DIVISI PENELITIAN**: Adventina Narda Nareswari **KEPALA SUB-DIVISI PENGEMBANGAN**: Zaky Mohammad Aryan **AWAK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**: Muhammad Asyrof Al-Ghifari, Fikry Farhan Amin, Cindy Christina Amelia Manabung, Sekar Rizqi Ramadhani, Aktoviana Raraga, Najla Mazaya Azka, Nayla Sabita Kanaya, Alkhansa Tsabitha Suryaputri, Ferio Dwinanda Aji, Rafi Haritsyah Yahya, Fahar Khair Widarto, Dhiyaulhaq Giovanni Salim, Rayhan Zaidan, Nurul Faizah Al Ma'daniah, Shafira Rahmatia Putri Hardiyanto, Pasha Nalanda Nabila, Ahmad Yusuf Faqih Handoko, Jessica Arundatu Setiawan, Nasywa Intan, Mayang Anggi Pradita, Hanif Alfian Auliadin, Rizky Fredrik Hans Miloa, Abdul Hanif Veriawan, Gerardo Gabriel Mantiri, Ni Wayan Kirani Aristya Dewi, Natalia Mayel, Alystka Alicia Christine Sinaga, Fairuz Shakti Ahmad **KEPALA DIVISI FOTOGRAFI DAN ARTISTIK**: Kanaya Reissa **KEPALA SUB-DIVISI ILUSTRASI DAN DESAIN**: Rugayya Maulida Husain **KEPALA SUB-DIVISI FOTOGRAFI DAN VIDEOGRAFI** Sonya Dame Rumata Siahaan **AWAK FOTOGRAFI DAN ARTISTIK**: Ghefira Mustika Putri, Ardhya Nareswari Candrakirana, Geraldus Ariel Wicaksana, Putri Nadzwa, Zuhdi Zulkifli Sugiyanto, Arinda Pramodyani, Alexandra Mayla Pramesti, Dama Zhafirah Azhar, Najla Arrifqi, Muhammad Faqih Rahmatullah, Ursula Lara Pagitta Tarigan **PEMIMPIN UMUM**: Maritza Chelsea Salsabila **SEKRETARIS UMUM**: Habibatun Sakinah **BENDAHARA UMUM**: Ganeshara Jilan Emeri **KEPALA DIVISI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**: Indra Darma Agung **KEPALA SUB-DIVISI PERSONALIA**: Kayla Anindiandra Fadila **KEPALA SUB-DIVISI KADERISASI**: Amanda Dewi Maharani **AWAK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**: Annisa Dwi Alfianti, Marya Qori Aina, Rahma Fitri Nurhidayah, Aiesa Laudya Az-Zahara, Nabil Alvis Radityawan, Yosephina Rekha Maylea Putri Winona, Ramaniya Hayu Abhista, Fara Nur Puspitasari, Nindita Putri Nirwasita, Arini Rachmaniar Rahmi, Rajwa Azmi Amajida, Nayla Nafia Nur Syifana, Aqilah Nur Azizah, Safira Amalina Firdausi, Firda Fiantika Lailyhusna, Manuel Rainhard Mulia Pakpahan, Farhan Nur Yudan **KEPALA DIVISI EKSTERNAL**: Ajeng Feby Pratami **KEPALA SUB-DIVISI PERUSAHAAN** Muhammad Faisal Ramadhan **KEPALA SUB-DIVISI JARINGAN ALUMNI**: Philips Samuel Tua Sitorus **KEPALA SUB-DIVISI PEMASARAN DAN PUBLIKASI** Meidha Thursina Yonantia **AWAK EKSTERNAL**: Kenneth Achilles Herputra, Allegra Virginia Savannah Simanungkalit, Nayla Athaya Azalia, Elisa Jane, Frederica Sie, Syifa Hana Syahirah, Azriel Nsari Aprilia Ukru, Adespa Anggun Nalendra, Virdian Nafi Setiadi, Imanuela Junior H. Buan, Selvie Natalia Harjanti, Marcella Puteri Wardaya, Anita Esynasalisa, Jessica Jane, Fransisca Septria Handayani, Ananda Shaumi Ayla

Sekretariat BPPM Mahkamah, Gedung VII, Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia, Karang Malang,
Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55281

Foto: Kana/Mah

SEKAPUR SIRIH

Barangkali, manusia pasca-Revolusi Industri merupakan satu-satunya spesies yang menua dengan kontradiksi tiada akhir. Manusia modern bisa memaki-maki kapitalisme, tetapi tidak dapat makan tanpa kerja saben pukul delapan pagi. Di lain waktu, ia membenci struktur hierarkis sambil memilih seorang ketua untuk bertanggung jawab buat tugas kelompok. Ia juga bisa mati-matian mengkritik sistem pendidikan dalam negeri, tetapi tidak punya solusi lain untuk menghapus kemiskinan struktural selain "menyekolahkan" anak-anak terpinggirkan. Sebagian lainnya bahkan memilah limbah jadi kategori organik, non-organik, dan B3 sebab mengaku cinta lingkungan. Namun, dipaksa menghirup asap industri nikel sampai hari kematiannya.

Gerakan sosial di Fakultas Hukum tentu menghadapi kontradiksi yang sama. Di sini, orang berbusa-busa mengkritik negara dengan memanfaatkan pisau analisis peraturan perundang-undangan yang melulu formalistik dan positivistik. Padahal—percaya tidak percaya—hanya Wright bersaudara yang tahu cara mengoperasikan pesawat saat kreasi itu pertama kali dibuat: negara yang menciptakan dan menegakkan hukum bagi agensinya sendiri adalah pihak yang paling tahu cara memanfaatkan peraturan perundang-undangan.

Tatkala sampai pada isu aparatus negara, pisau analisis normatif terasa lebih menyedihkan. Mau dibingkai secerdik apa pun, kritik hukum yang dilayangkan kepada institusi kepolisian ujung-ujungnya tetap terasa hipokrit ketika mereduksi "penindasan" menjadi "pelanggaran" dan "penyalahgunaan wewenang". Di konteks ini, makin jelas maksud David Graeber, seorang antropolog-anarkis, ketika menyebut istilah "penegakan hukum" sangat eufemistik. Ketimbang menindak kekerasan dan penindasan, polisi hanya tertarik untuk mengatasi pelanggaran administratif (dalam beberapa hal, bisa dibaca sebagai "pelanggaran hukum"). Akibatnya, kritik formal yang bisa dilayangkan pada kepolisian juga mentok sampai tataran dogmatis.

Selama rapat tema majalah, kawan-kawan di BPPM Mahkamah membaca keresahan itu. Setelah melalui diskusi panjang, kami akhirnya bersepakat agar majalah tahun ini membahas soal polisi dan kekerasan negara. Harap-harapnya, tulisan kami akan jadi cukup sosio-legal, atau malahan sampai bernada *critical legal studies,* agar tidak terkungkung dalam analisis pelanggaran hukum yang terlampau normatif.

Proses pengerjaannya tentu tidak mulus. Meskipun sudah direncanakan masak-masak, perbedaan pendapat ternyata tak bisa dihindari selama masa penulisan. Dua puluh dua rubrik dalam majalah yang akan kalian baca telah melewati belasan kali perdebatan—yang tak pernah menyenangkan. Padahal, setelah dipikir-pikir: energi, rasa frustasi, sampai pertengkaran-pertengkaran kecil itu sejatinya tak pernah layak dikeluarkan hanya untuk mengulas kekerasan.

Di sisi lain, saya juga tak bisa bohong. Penulisan majalah tetap diselingi banyak kegembiraan, terutama saat beberapa orang kawan menuangkan kekecewaannya dengan jujur dan sepenuh hati pada tulisan mereka. Saya yakin bahwa gagasan-gagasan mereka akan memantik diskusi yang lebih asyik nantinya.

Terlepas banyaknya dinamika belakang layar, Majalah Mahkamah edisi ke-23 akhirnya rampung digarap. Nyaris seluruh tulisan pada majalah tahun ini bersifat tematik dengan isu "polisi dan kekerasan negara". Laporan Utama menyajikan jurnalisme investigasi tentang peran Kantor Keamanan, Keselamatan Kerja, Kedaruratan, dan Lingkungan (K5L) untuk memata-matai konsolidasi mahasiswa. Kemudian, rubrik Sosok dan Komunitas mengangkat cerita keluarga korban Tragedi Kanjuruhan yang masih mengalami intimidasi hingga sekarang. Rubrik setelahnya, Warga, juga membahas soal intimidasi. Namun, lebih berfokus pada teror "intel" yang dialami warga selama kerusuhan Agustus—September.

Rubrik Recht dan Intermezzo membawa topik penggusuran. Bedanya, Recht membahas peran polisi dalam penggusuran rural serta perampasan tanah oleh negara pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Sedangkan, Intermezzo mengkaji penggusuran di lanskap urban lewat kajian per-supra-struktur-an ala marxisme dialektis. Tiga rubrik setelahnya, Infografik, Penelitian Hukum, dan Opini Hukum malah lebih spesifik. Infografik memberikan poin-poin penting soal kultur kekerasan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara normatif. Rubrik Penelitian Hukum sama normatifnya, tetapi spesifik meninjau ancaman Rancangan Undang-Undang Polri. Sementara, Opini Hukum mengkritik reformasi sektor keamanan (RSK) yang hanya mengandalkan "rezim demokratik" sebagai pegangan.

Setelah selesai dengan lingkup nasional, kami menghadirkan rubrik Tilas dan Kabar Kampus yang lebih tersegmentasi pada isu seputar Universitas Gadjah Mada (UGM). Rubrik Tilas membongkar kerja sama antara UGM, negara, dan "kepolisian" dalam genosida tahun 1965 yang banyak menelan korban dari pihak dosen, tenaga pendidik, sampai mahasiswa. Sajian rubrik Tilas memanfaatkan metode penggalian data (*scraping*) dengan harapan agar pembaca dapat memperoleh sajian yang lebih lengkap dan sistematis. Terakhir, Kabar Kampus menjadi satu-satunya rubrik non-tematis pada majalah ini. Ia membahas soal peran Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) di balik penutupan divisi usaha Koperasi Mahasiswa di Jalan Agro.

Selain artikel-artikel yang telah disebutkan, Majalah Mahkamah Edisi 23/XXXVII/2025 juga menghidangkan sejumlah rubrik "enteng": Sinema, Resensi, Cerpen, Puisi, Senarai, hingga Gores. Keenamnya dapat dengan mudah dibaca sekali duduk. Menyusul, rubrik Leksikon dan Cari Diksi untuk menyegarkan pikiran pembaca sekalian.

Bersama rampungnya majalah yang jauh dari afdal ini, kami juga menunaikan doa agar BPPM Mahkamah dapat bernafas lebih panjang. Meskipun Lembaga Semi Otonom (LSO) Fakultas Hukum UGM masih mengandalkan struktur hierarkis, tidur siang di sekretariat Gedung VII selalu terasa menyenangkan. Akhir kata, setelah mengkaji isi Majalah Mahkamah Edisi 23/XXXVII/2025, semoga pembaca dapat membantu kami—mahasiswa Fakultas Hukum—untuk menjawab: apakah (1) kita memang menghadapi legalisme otokratik yang kekal abadi atau (2) negara ternyata inheren dengan kekerasan?

Jonathan Toga Sihotang,
Pemimpin Redaksi BPPM Mahkamah, Kepengurusan Lara Simulakra (2025).

DAFTAR ISI

MAJALAH MAHKAMAH
Edisi 23/XXXVII/2025

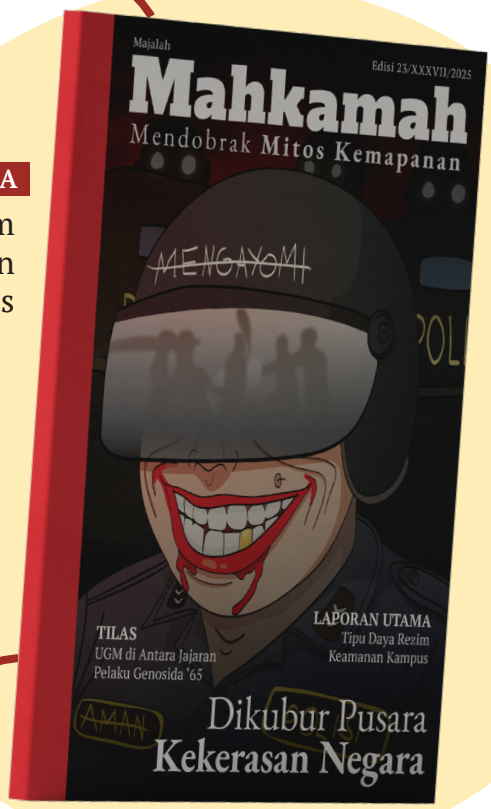

6 **LAPORAN UTAMA**
Tipu Daya Rezim Keamanan Kampus

10 **WARGA**
Jejak Hantu di Pemukiman Warga

34 **TILAS**
UGM di Antara Jajaran Pelaku Genosida '65

28 **PENELITIAN HUKUM**
Gas Air Mata, Petasan, dan Peluru Karet, Senjata Polri Kini RUU Karet

14 **SOSOK DAN KOMUNITAS**
Keluarga Korban Kanjuruhan dalam Tiga Tahun Bayang-Bayang Intimidasi

Editorial	4	Senarai 2	32	Puisi	51
Risalah	12	Kabar Kampus	40	Resensi Buku	52
Senarai 1	18	Intermezzo	42	Sinema	54
Recht	20	Senarai 3	44	Leksikon	56
Infografis	23	Cerpen	46	Cari Diksi	57
Opini Hukum	24	Gores	50	Senarai 4	58

Dunia Tanpa Penjara

Bila tahun 2025 hendak direkap hanya dengan satu kata, term "pemenjaraan" sekurang-kurangnya akan menempati peringkat lima besar. Di awal tahun, delapan warga adat Sikka dijatuhi pidana penjara selama sepuluh bulan oleh Pengadilan Negeri Maumere. Memasuki pertengahan tahun, lima demonstran aksi May Day di Semarang dijadikan terdakwa dan—persis saat tulisan ini dibuat—divonis penjara selama dua bulan enam belas hari.

Pada akhir tahun, kondisi justru memburuk. Setelah rentetan aksi di akhir Agustus, label "anarkis" dimanfaatkan negara untuk menetapkan 42 demonstran di Bandung sebagai tersangka. Jumlah itu bahkan belum mengikutsertakan 3.195 penangkapan lain yang terjadi sepanjang 25—31 Agustus 2025. Dengan total penangkapan sebanyak 6.719 individu, gelombang kriminalisasi hingga akhir September itu menjadi salah satu upaya penindakan termasif sepanjang sejarah Indonesia. Kini, di pertengahan bulan Oktober, sebelas orang warga adat Maba Sangaji dijatuhi pidana, sebelum delapan di antaranya berakhir dibebaskan dari Rutan Soa-Sio, Maluku Utara.

Abolisionisme

Angela Davis, seorang marxis dan abolisionis asal Amerika Serikat, pernah berujar "*Prison abolitionist are dismissed as utopians and idealist whose ideas are at best unrealistic and impracticable, and, at worst, mystifying and foolish.*" Kutipan yang ia sertakan dalam *Are Prisons Obsolete*? (2003) itu menunjukkan besarnya pengaruh pemenjaraan dalam kehidupan masyarakat. Saking umumnya diinternalisasikan, manusia seakan-akan tidak mampu membayangkan tatanan sosial tanpa kehadiran penjara.[1]

Sebagai seorang abolisionis, Davis memang mendukung abolisi penjara (*prison abolition*), suatu wacana untuk menghapuskan penjara secara total. Abolisi penjara tidak hanya terbatas pada konteks menghancurleburkan bangunan penjara. Wacana yang dibawa oleh kelompok abolisionis justru dibangun dengan puritanisme jangka panjang: menghapuskan penjara untuk menciptakan masyarakat berbasis keadilan restoratif dan transformatif sehingga label "kriminal" tidak dapat digunakan untuk mempolitisasi otonomi tubuh—dengan mengurung "terpidana" dalam tembok-tembok tinggi dan jeruji besi.

Hukum Pidana Klasik

Dalam hukum pidana klasik, sanksi diarahkan sebagai balasan atas kejahatan seseorang. Oleh karena itu, penjara menjadi bentuk hukuman yang paling umum di dunia. Dengan menjauhkan pelaku dari masyarakat, hukum pidana mengimajinasikan terciptanya dunia dengan tingkat kejahatan lebih rendah, sekaligus rasa aman bagi masyarakat dan nestapa bagi terpidana

Kenyataannya, hukum pidana klasik masih jauh dari keadilan. Memisahkan pelaku dari masyarakat luas dengan sekat bata tidak serta-merta memulihkan pelaku "kejahatan", melindungi masyarakat, apalagi menanggulangi kerugian korban. Seorang fasis macam pelaku kekerasan seksual sekalipun dapat mengulangi perbuatannya setelah keluar dari penjara. Sementara, pemenjaraan—di saat bersamaan—tidak membawa ganti kerugian apa pun pada korban. Masa perenungan di lembaga pemasyarakatan tidak sama dengan akuntabilitas (pertanggungjawaban pelaku terhadap korban). Demikian pula, mekanisme pemidanaan klasik justru mengalihkan orientasi dari korban ke pelaku.

Ketimbang pemenjaraan, mekanisme-mekanisme seperti mediasi, pemberian restitusi, hingga rekonsiliasi[2] justru menjadi alternatif sanksi yang lebih menekankan akuntabilitas pelaku bagi keadilan korban. Sejumlah literatur abolisi penjara, seperti *Instead of Prisons: A Handbook for Abolitionists* (1976) dan *The Anarchy Police: Militant Anti-Fascism as Alternative Policing Practice* (2015), bahkan menyediakan praktik-praktik "hukuman" lain yang lebih fleksibel sekaligus taktis untuk mengatasi perbedaan ragam "kejahatan", tanpa melibatkan pemenjaraan.

Kontrol Tubuh

"Meski aku di mata hukum adalah tahanan narkotik, aku tetap memandang diriku sendiri sebagai tahanan politik," [3]adalah kalimat yang dilontarkan oleh Jungkir Maruta, seorang tahanan anarkis yang dihukum lima belas tahun penjara karena membawa lima belas kilogram ganja kering dari Aceh.[3] Pada saat kalimat itu pertama kali digunakan dalam tulisan berjudul *Hingga Semua Penjara Rata dengan Tanah* (2022), tak sedikit yang memperolok Jungkir. Alasannya, jika seorang tahanan narkotik saja dapat disebut tahanan politik maka semua pelaku tindak pidana adalah tahanan politik. Akan tetapi, dinamika antara lembaga peradilan dan eksekutif hari ini menyatakan sebaliknya: mungkin Bima memang tak salah.

Dalam *State, Power, Socialism* (1978), Nicos

“... api perlawanan tidak bisa dikerangkeng.”

Poulantaz tidak hanya memandang tubuh sebagai objek biologis. Menurut Poulantaz, tubuh merupakan sebuah medan pertempuran sosial-politik bagi negara dan kapital. Oleh karena itu, negara selalu menghendaki pendisiplinan tubuh-tubuh politik lewat upaya koersif. Pemenjaraan adalah satu di antaranya. [4]

Menggunakan jalinan kekuasaan, negara dapat menentukan ada-tidaknya otonomi tubuh seorang warga negara. Individu yang melanggar norma-norma bentukan lembaga legislatif dapat dijatuhi hukuman oleh kuasa kehakiman (yudikatif). Setelah mengalami pemenjaraan, lembaga eksekutif dapat masuk untuk memberikan “ampunan”, amnesti dan abolisi, yang turut menakhlikkan citra kekuasaan. Dalam suburnya politik-ekonomi transaksional serta kehendak menguasai yang absolut dengan keberadaan negara, ketiganya berkelindan erat untuk menentukan tahanan mana yang akan “dibebaskan” dan tahanan mana yang akan “dibiarkan membusuk di penjara”.

Serikat Tahanan

Abolisi penjara telah berkembang menjadi wacana sekaligus strategi yang meluas dalam gerakan sosial. Secara konseptual, kelompok abolisionis sangat terdiversifikasi. Tidak ada pandangan yang mutlak diyakini oleh setiap individu pengabolisi penjara. *Instead of Prisons: A Handbook for Abolitionists* (1976) bahkan membagi wacana abolisi penjara menjadi sembilan perspektif yang berbeda satu sama lain. Pada aspek geografis, kelompok abolisionis juga telah tersebar melewati batas negara dan membentuk kolektifnya masing-masing.

Di Indonesia, abolisionis berkolektif dengan nama Serikat Tahanan untuk bergerak, sekurang-kurangnya, bagi kepentingan tahanan. Dalam tulisan berjudul “Bagaimana Serikat Tahanan Bekerja?” yang dimuat pada *Jurnal Serikat Tahanan* Nomor 1 bulan Februari 2024, Serikat Tahanan meyakini bahwasanya perjuangan tahanan adalah urusan otonom bagi sesama tahanan. Ketimbang membiarkan suatu aturan dirumuskan oleh individu yang tidak terkena dampak dari aturan buatannya sendiri, Serikat Tahanan memilih bersatu untuk dua isu besar: menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dengan lebih baik, adil, dan bermartabat, serta dekriminalisasi narkotika.[6]

Jungkir Maruta menjelaskan Serikat Tahanan sebagai kolektif kecil informal “tahanan politik” antar-lapas. Sejak diaktivasi pada 17 Juli 2023, keanggotaan Serikat Tahanan terdiri dari narapidana, mantan narapidana, dan orang yang tidak pernah dipenjara. Tiga “keanggotaan” itu kemudian dibagi menggunakan—istilah yang disebut oleh Serikat Tahanan sebagai—struktur ganda: grup anggota, yang terdiri dari narapidana dan mantan narapidana, serta grup solidaritas, yang terdiri dari anggota di luar penjara. Ketika inisiatif dan keterlibatan kolektif untuk mengambil keputusan maupun melaksanakan program kerja dominan dipegang oleh grup anggota, grup solidaritas bertugas menjalankan kerja-kerja kolektif yang tidak dapat dilakukan oleh grup anggota dari dalam penjara.[7]

Bagi seorang abolisionis, penjara tidak pernah menjadi solusi dari permasalahan yang timbul di tengah kehidupan sosial. Di samping watak penjara yang sering kali hadir sebagai senjata negara untuk menyingkirkan para pengganggu keteraturan, mengurung individu yang berbuat “jahat” tidak akan menghapus “kekerasan” dari masyarakat. Abolisi penjara bukan sekadar perjuangan untuk mewujudkan dunia tanpa penjara, tetapi juga membangun masyarakat baru yang melihat “sanksi” lewat kacamata pemulihan dan keadilan sosial. Di Indonesia, gagasan ini tumbuh dan hidup dalam wujud Serikat Tahanan. Dari balik penjara, tulisan-tulisan mereka membuktikan bahwa api perlawanan tidak bisa dikerangkeng.

Penulis: Mirza Zakiya Rahma Shoffa dan Maharani Fadia Rhunnysa
Penyunting: Jonathan Toga Sihotang

Catatan Akhir

1. Kim Kelly. “What the Prison-Abolition Movement Wants.” Teen Vogue. https://www.teenvogue.com/story/what-is-prison-abolition-movement (diakses 20 Oktober 2025).
2. *Instead of Prisons: A Handbook for Abolitionists* (1976) mendefinisikan rekonsiliasi sebagai instrumen-instrumen non-kekerasan, seperti mediasi, restitusi, dan persuasi, yang dimanfaatkan untuk merestorasi “pelaku kesalahan” (*wrongdoer*) dan “korban kesalahan” (*wronged*) agar dapat menjalani hidup dengan martabat dan integritas. Lihat Amy Davidson, dkk. *Instead of Prisons.* (New York: Prison Research Education Project, 1976). 15.
3. Bima Satria Putra. *Hingga Semua Penjara Rata Dengan Tanah #1*. (Sabate, 2022). 8.
4. Nicos Poulantaz. *State, Power, Socialism*. (Paris: Presses Universitaires de France, 1978).
5. Davidson, *Loc. Cit.*
6. Jungkir Maruta. “Bagaimana Serikat Tahanan Bekerja?”. *Jurnal Serikat Tahanan*. no.1 (Februari 2024): 3–5.
7. *Ibid.*, 6.

TIPU DAYA REZIM KEAMANAN KAMPUS

Foto: Kana/Mah

"Kampus sebagai ruang bebas akademik seharusnya menjadi wadah untuk bereksperimen dan mengembangkan wacana kritis. Sayang, sistem dan politik kampus di hari belakangan hanya jadi alat penindas: ruang hidup mahasiswa dibatasi, wacana kekuasaan direproduksi, militer disilakan masuk, bahkan kekerasan seksual ditutup-tutupi. Aksi Balairung dimaksudkan untuk mengeksaminasi ide soal ruang akademik, menciptakan ruang-ruang alternatif dengan mengokupasi wilayah yang selama ini dieksklusikan bagi mahasiswa. Selamat datang di ruang kita bersama!"[1]

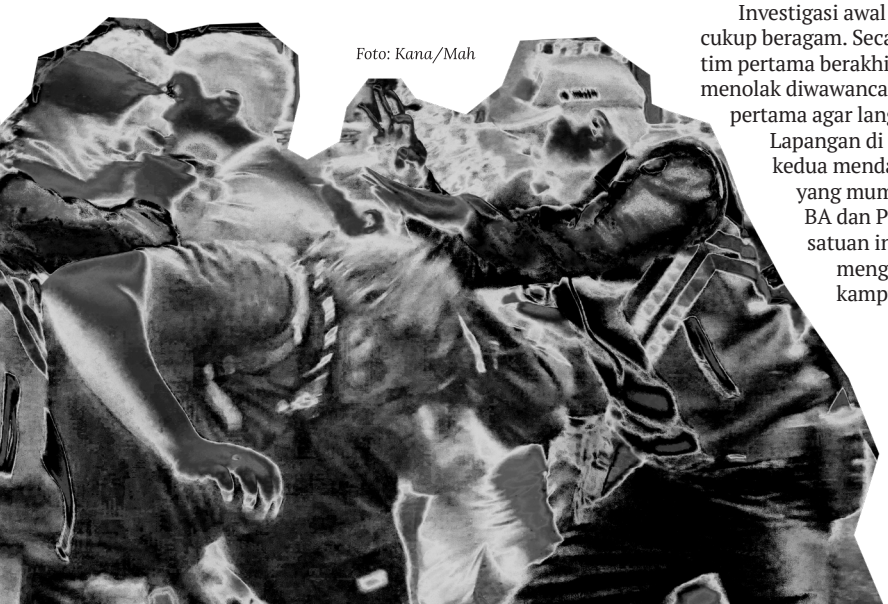

Foto: Kana/Mah

Hengkangnya jajaran rektorat di tengah audiensi Aksi Okupasi Balairung (21/5) sukses memantik amarah massa. Individu-individu yang tak puas lantaran tuntutannya tak terjawab segera mengerubungi Ova Emilia, Rektor UGM, di selasar Balairung. Pada saat yang sama, satuan Kantor Keamanan, Keselamatan Kerja, Kedaruratan, dan Lingkungan (K5L) bergerak untuk memukul mundur massa lewat rangkaian penyerangan dan penggertakan.

Kekerasan di Rabu malam itu bukanlah yang pertama. Berdasarkan informasi dari bagian keamanan aksi, Okupasi Balairung memang diwarnai oleh represifitas K5L. Kabar soal pemotretan peserta konsolidasi, perebutan perkakas aksi, hingga pengusiran massa menjadi ihwal yang jamak, bahkan berulang kali dibagikan. Oleh karenanya, pada Laporan Utama ini, BPPM Mahkamah menginvestigasi peran K5L dalam gerakan kampus.

Mata-Mata Konsolidasi

Proses pencarian data dimulai dengan membentuk dua tim terpisah. Tim pertama bergerak ke arah timur, menyasar wawancara dengan K5L sekitar Fakultas Hukum, Fakultas Filsafat, Wisdom Park, serta Masjid Kampus. Sementara, tim kedua bertolak ke barat, mewawancarai K5L di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Perpustakaan Pusat, serta Balairung.

Investigasi awal menghasilkan respons yang cukup beragam. Secara garis besar, pencarian data tim pertama berakhir nihil, sebagian besar K5L menolak diwawancarai, bahkan mengarahkan tim pertama agar langsung menemui Koordinator Lapangan di Kantor K5L. Sebaliknya, tim kedua mendapatkan informasi permulaan yang mumpuni. Petugas K5L di barat UGM, BA dan PS, memberi keterangan soal satuan intelijen khusus yang bertugas menggali informasi seputar gerakan kampus.

Mulanya, tim kedua hanya bertanya soal tugas K5L yang berkaitan dengan konsolidasi aksi di Kantin Bonbin, Fakultas Filsafat. Akan tetapi, BA mengelak dan melempar beban

"[Tim Lidik-red] yang mengumpulkan informasi. [Mengumpulkan-red] yang dibahas terkini [itu-red] apa."

menjawab pada "Tim Lidik". "*Kalo* itu dari rekan kami [dari-red] lidik yang lebih tahu," ujar BA. Ketika ditanya lebih lanjut soal "rekan lidik", BA buka mulut dengan menyebut lidik sebagai intel, "Lidik itu intel kalau bahasa polisinya. Itu [lidik-red] lebih tahu kalau yang terkait konsolidasi," jawabnya.

Tim Lidik merupakan "divisi" K5L yang terpisah dari intelijen kepolisian maupun militer. "Intelnya K5L," tegas BA. Akan tetapi, modus operandi keduanya terbilang mirip. Menurut BA, Tim Lidik juga melakukan penyamaran dan aksi-aksi spionase, "*Kalo* kantornya resmi *nggak* ada. *Tapi*, mereka [Tim Lidik-red] menyelinap itu sering. Kantornya itu *nggak* ada, yang jelas. Jadi, *kalo* mau *nemuin* itu [Tim Lidik-red] sulit."

Foto: Kana/Mah

Intelijen K5L memiliki tugas yang berbeda dengan petugas K5L lain. Alasannya, Tim Lidik tidak ditempatkan dalam posisi "berseragam" sehingga otoritasnya juga terbatas. "*Kalo* yang itu [Tim Lidik-red], *nggak ngurusin* itu [jam malam-red]. Karena kalau misalnya intel, kan, *nggak* seragam-an. Itu *kalo ngelekke* [mengingatkan-red] orang [atau-red] *ngusirin* itu malah *enggak*. Dia [Tim Lidik-red] *nggak* punya wewenang itu," terang BA.

Setelah BA selesai bertutur, barulah PS ikut menambahkan informasi. Menurutnya, Tim Lidik bertugas untuk mengumpulkan "bahasan terkini" dalam gerakan kampus, "[Tim Lidik-red] yang mengumpulkan informasi. [Mengumpulkan-red] yang dibahas terkini [itu-red] apa." Namun, PS nampak enggan memberikan elaborasi ketika tim kedua hendak menggali hubungan antara "mengumpulkan informasi" dan "menyusupi konsolidasi". Ia hanya menutup wawancara dengan satu kata, "betul [masuk ke konsolidasi untuk mengetahui bahasan gerakan kampus-red]."

Tim Aju

Berbanding terbalik dengan informasi AB dan PS, Kepala K5L memulai wawancara dengan membantah keberadaan Tim Lidik. "K5L *tuh nggak* punya intel, *ojo* [jangan-red] salah," tegas pria bernama Sugiyanta itu. Ia baru mengakui adanya anggota K5L yang menyamar dalam konsolidasi ketika Tim Liputan BPPM Mahkamah[2] memperjelas nomenklatur "intelijen K5L" sebagai "K5L yang masuk ke konsolidasi". Akan tetapi, Sugiyanta tetap menolak istilah "Tim Lidik" yang disematkan pada mereka. "Bukan lidik, ya. Itu tim yang saya suruh bergerak ke temen-temen untuk memediasi ke saya," ujarnya.

Sugiyanta menyebut tim yang masuk ke konsolidasi mahasiswa sebagai "Tim Aju", "*Nggak* benar [penyebutan intel atau lidik-red]. Itu namanya 'Tim Aju' [tugasnya-red] untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pimpinan." Sugiyanta juga berulang kali menegaskan bahwa K5L tidak memiliki divisi khusus intelijen yang bernama "Tim Lidik". "Itu bukan 'Tim Lidik', bukan penyidik, bukan juga, apa tadi, intel. Saya tegaskan itu adalah tim saya, Aju. Aju itu adalah artinya menjembatani antara pimpinan sama mahasiswa keperluan, [untuk-red] semua keperluan," ujar Sugiyanta.

Pihak Luar

Sugiyanta menilai masuknya K5L dalam konsolidasi merupakan hal yang wajar, "Kan wajar [K5L dalam konsolidasi-red], *nggak papa. Kalo* seandainya *sampeyan* [kamu-red] ada pergerakan di luar [kampus-red], ini bahaya *nggak* menurut *sampeyan* [kamu-red] *kalo* ada sesuatu di luar [kampus-red]?" Ia juga terang-terangan menolak kehadiran "orang luar UGM" dalam konsolidasi. "Makanya, *nek* [kalau-red] orang-orang yang dari luar fakultas, luar UGM *tuh* memang kita *resist*. Tolak, lah, itu. [Penolakan-red] ini untuk keperluan UGM," ujar Sugiyanta.

X, mahasiswa dalam gerakan kampus, menjelaskan konteks "penolakan" Sugiyanta sebagai "kejadian-kejadian tidak menyenangkan" yang dialami orang luar UGM saat mengikuti konsolidasi di Kantin Bonbin. "UGM beberapa kali jadi tuan rumah konsolidasi Jogja Memanggil. Namun, ada kejadian buruk seperti ban motornya dibocorkan," tutur X.

Menurutnya, sebagian besar orang luar UGM tidak mengetahui aturan jam malam di kantong parkir. Akan tetapi, K5L justru cenderung mempersulit urusan administrasi ketika anggota

"Kan, wajar [K5L dalam konsolida-si-red], nggak papa"

Foto: Kana/Mah

konsolidasi dari kampus lain hendak mengeluarkan motor yang lewat jam malam, "Ada motor di kantong parkir [yang memang-red] ada jam malamnya lalu [jika lewat jam malam maka-red] digembok. Bukannya dipermudah, malah dipersulit [membebaskan motornya-red]. Padahal, mereka *nggak* tau."

Bagi Sugiyanta, alasan K5L menolak orang luar UGM cukup jelas: ia tidak mau konsolidasi "ditunggangi" asing. "[Konsolidasi-red] itu jangan *sampe* ditunggangi temen-temen [oleh luar UGM-red], ditunggangi luar. *Jenengan* [kamu-red] *udah* bagus *tujuane*, ada orang memprovokasi itu jangan *nek iso* [kalau bisa-red]," ucapnya.

Alasan Sugiyanta itu justru terdengar "lucu" bagi X. Menurutnya, K5L dan jajaran rektorat justru menjadi pihak yang jelas-jelas ditunggangi, "Lucu juga, ya, *kalo* dia *ngomong* gitu ketika dia sendiri yang ditunggangi oleh pemerintahan. Maksudnya, jadi *kayak* apa, ya, tuduhan yang sebenarnya pengakuan sendiri, ya. Apalagi kalau kita *ngelihat* Ova itu, kan, juga tindakannya memang ditunggangi sekali oleh kepentingan-kepentingan orang yang entah punya bayaran ke dia atau bayarnya lewat jalur apa, ya, *kayak*, polanya kelihatan banget, sih."

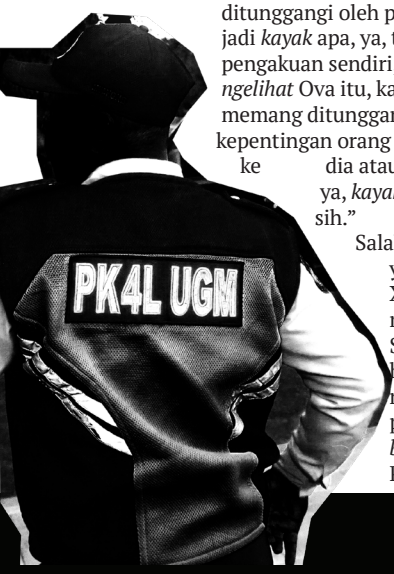

Salah satu "aksi penunggangan" yang paling terbaca oleh X terjadi saat Joko Widodo mengunjungi Rumah Sakit Sardjito (28/8). Menjelang hari kunjungan Joko Widodo, rektorat mengeluarkan perintah untuk menurunkan *banner* dan poster Peringatan Darurat yang tersebar di lingkungan UGM. Salah satunya, *banner* garuda biru yang digantung di Gedung B Fakultas Hukum. "Maksudnya *keliatan* di situ [penurunan *banner*-red] yang ditunggangi bukan mahasiswa, *tapi* yang ditunggangi [justru-red] rektorat dengan kepentingan politik," tegas X.

"Kalau elemen luar itu maunya ngericuhi [merusuh-red], dia nggak mau tanggung jawab. Aliansi, kan, seperti itu."

Struktur Kepengurusan

Selain menolak "orang luar UGM", Sugiyanta juga melayangkan kritik kepada Aliansi Mahasiswa UGM. Menurutnya, Aliansi Mahasiswa UGM tidak dapat menjadi organisasi yang akuntabel tanpa adanya struktur ketua dan pengurus. "Kalau elemen luar itu maunya *ngericuhi* [merusuh-red], dia *nggak* mau tanggung jawab. Aliansi, kan, seperti itu. Siapa yang diketuakan? '*Nggak* ada.' Ini *gimana*? Organisasi apa seperti itu menurut *sampeyan* [kamu-red]?" tanya Sugiyanta.

Sugiyanta menambahkan bahwasanya ketiadaan ketua tidak serta merta menghilangkan tanggung jawab "organisasi". "Seandainya terjadi *chaos* atau apa, umpamanya ada salah satu meninggal, siapa yang tanggung jawab? Itu tujuannya kita *nanya* ini [kegiatan-red] apa? [Kegiatan-red] ini apa tujuannya? Siapa ketuanya? Harus tanggung jawab, dong. Jangan *buyar*. Ini organisasi, ini UGM, loh. Kita bukan urakan, loh," jelasnya.

Merespons kritik Sugiyanta, X berpendapat bahwa tidak semua hal membutuhkan ketua. Sugiyanta tidak bisa menyebut aliansi sebagai kelompok yang "tidak jelas" hanya karena tidak memiliki pimpinan. "Tidak segala sesuatu itu butuh ketua untuk dia kemudian jalan. Kita hidup di masyarakat, masyarakat Indonesia itu, kita sering *diajarin* dari SD, kan, [kalau-red] sifat masyarakat Indonesia *emang* gotong royong. Ketika kita gotong royong, apakah kita butuh satu orang untuk *mimpin*? Atau, kita nunggu satu orang bergerak? Ya, kan, *enggak*," terang X.

Menurut X, kericuhan justru datang dari K5L dan jajaran rektorat yang membatasi ekspresi mahasiswa. Menindak gerakan sosial justru menampilkan kegagalan rektorat untuk "melindungi" warga kampus sebab "keamanan" yang ditawarkan K5L jauh tak sebanding dengan pembatasan ruang gerak mahasiswa. "Keberadaan K5L ini menurutku *nggak* sesuai, lah, antara prinsipnya yang bilang untuk melindungi mahasiswa kampus, *tapi* kemudian

"Keberadaan K5L ini menurutku nggak sesuai, lah, antara prinsipnya yang bilang untuk melindungi mahasiswa kampus, tapi kemudian kerjanya malah menghalangi gerakan-gerakan kita untuk bergerak bebas."

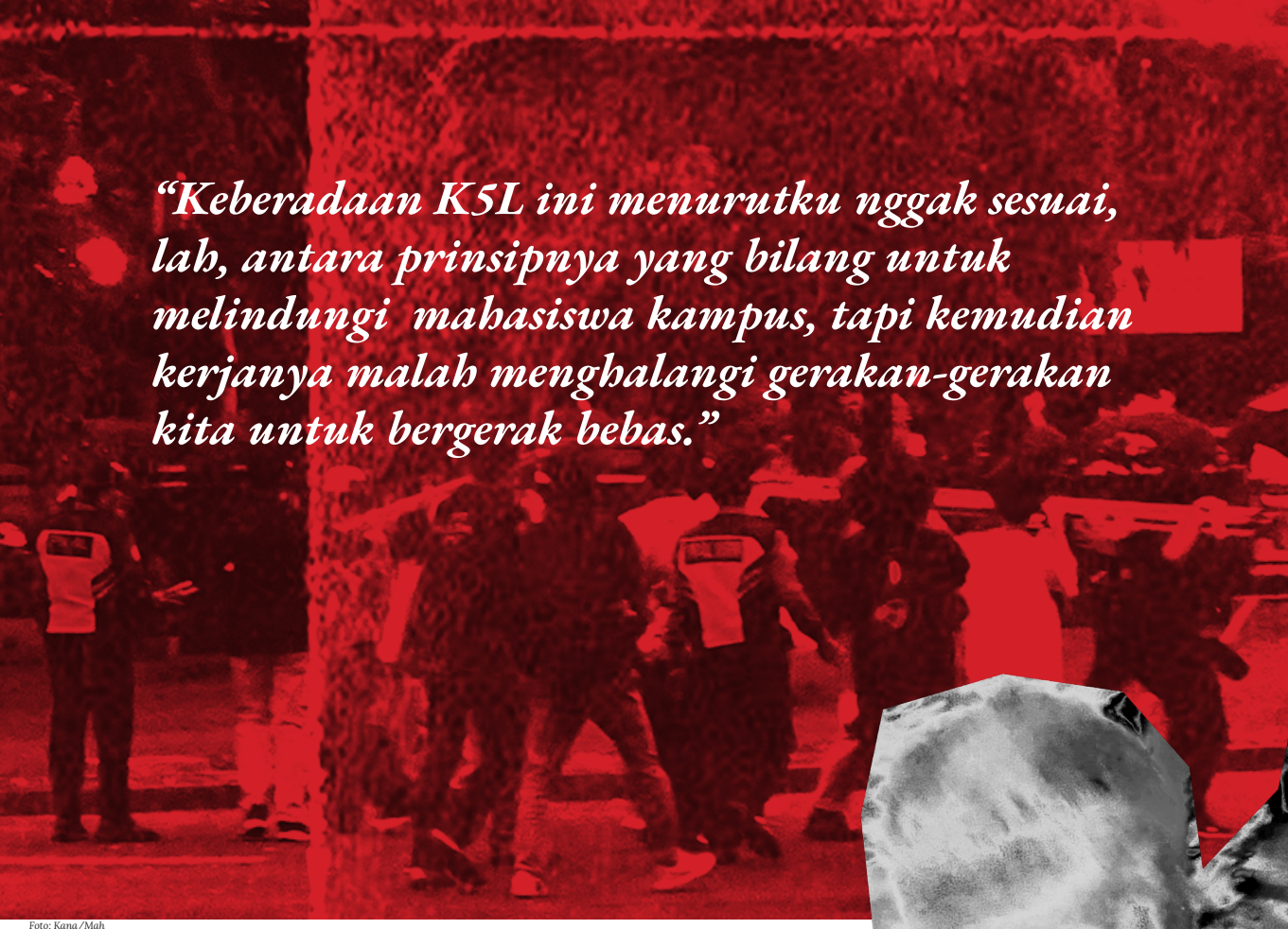

Foto: Kana/Mah

kerjanya malah menghalangi gerakan-gerakan kita untuk bergerak bebas. *Nggak* ada, apa, harga nyaman, harga keselamatan, [yang-red] setara dengan kebebasan yang diambil. Itu *nggak* ada. Kalau untuk dia [K5L-red] bikin nyaman, kalau pun dia [K5L-red] bikin aman, itu *nggak* lebih dari apa, *nggak* lebih dari ilusi aja. Berarti kegagalan dia [K5L-red] kalau misalkan [dalam-red] mencapai keamanan itu harus membatasi mahasiswa."

Menutup wawancara, X mengkritik keputusan rektorat untuk membatasi gerakan kampus. Ketimbang memberi ruang hidup bagi polisi, mahasiswa yang selalu dibebani Uang Kuliah Tunggal (UKT) sepatutnya mendapat timbal balik setimpal atas kebebasan. "Mahasiswa harus melawan. Ambil aksi, jangan tinggal diam. Uang UKT [Uang Kuliah Tunggal-red] itu yang bayar kita, kok. Kenapa jadi yang bebas di sini [kampus-red] malah polisi[3]?" pungkas X.

Penulis: Rio Rayyan, Dyandra Syazana Oktavianto, dan Rizky Laidha Putri
Penyunting: Mirza Zakiya Rahma Shoffa
Penyelia Naskah: Jonathan Toga Sihotang
Penanggung Jawab: Jonathan Toga Sihotang

Catatan Akhir

1. Zine Okupasi Balairung 101.
2. Gabungan tim pertama dan tim kedua.
3. Sugiyanta, Kepala K5L saat ini, merupakan seorang polisi aktif.

Jejak Hantu di Pemukiman Warga

Foto: unsplash.com

Sabtu (31/8), sejumlah grup WhatsApp dipenuhi oleh pesan berantai berjudul *Update Kondisi, 31 Agustus-Update 03.10 WIB*. Pesan itu membagi wilayah di sekitar lokasi aksi (29/8) menjadi zona merah, kuning, dan hijau: wilayah dengan zona merah diidentifikasi sebagai area yang berbahaya, zona kuning berarti rawan *sweeping* polisi dan "intel", sedangkan zona hijau relatif aman.

Update Kondisi tidak hanya beredar sekali. Informasi dalam pesan berantai itu diperbarui secara berkala, tetapi polanya selalu sama. *Update Kondisi* akan dimulai dengan penafian yang lebih-kurang berbunyi "Hindari daerah merah dan kuning. Jika Anda ada di daerah merah dan kuning, tingkatkan waspada, tinggalkan wilayah konflik. Jika berada di dalam rumah, tutup pintu, gorden, dan matikan lampu. Jaga diri, jaga sesama, jangan sendirian."

"Penampakan" Intel

Update Kondisi dibagikan bersama dengan pesan-pesan lain yang mengimbau masyarakat untuk tidak meninggalkan kos lantaran "intel" sedang melakukan *sweeping* di area pemukiman warga. Satu di antaranya bahkan menulis maksud itu dengan jelas, "Jangan keluar kos ya, Brimob lagi *sweeping* pogung [dan-red] jakal [Jalan Kaliurang-red]. Buat seluruh *temen-temen*, terutama *temen-temen* perempuan, selama *weekend* ini [30—31 Agustus 2025-red] lebih baik di kos dulu *aja*. Area Pogung juga mulai disusupi intel, tadi info dari PK4L Kinanti [satuan keamanan kampus di asrama mahasiswa perempuan UGM-red]."

Pesan berantai lain juga menyebut bahwa "intel" sedang getol menyamar dan mengajak warga berinteraksi. Agar terhindar dari bahaya, pesan itu memberikan tip untuk mengenali penyamaran intel, "*Guys, tiati* [hati-hati-red] ya intelnya ada yang *pake* baju Shopee. Cara *liat* intel atau bukan [yaitu-red] *perhatiin* mereka bawa HT [handy-talkie-red] apa *enggak*. Temenku *nggak* sengaja ngobrol sama intel di warung,

dikira bapak-bapak biasa. Baru nyadar *pas* [ketika-red] intelnya pergi, *keliatan* ada HT di saku celananya."

Dalam wawancara dengan Tim Liputan BPPM Mahkamah, warga di sekitar lokasi aksi membenarkan isi pesan-berantai itu. PJ dan ML, mahasiswa yang tinggal di wilayah zona merah, memberikan kesaksian soal "intel" berjaket ojek daring. PJ mengaku curiga dengan orang berjaket Shopee yang kerap lalu lalang di sekitar wilayah kosnya. "*Emang* banyak *aja* orang [yang-red] mencurigakan gerak-geriknya. [Memakai-red] sepatu tertutup, jaket [Shopee Food-red] bersih," ungkapnya.

Tidak hanya mengenakan jaket ojek daring, ML juga mendapati "intel" menyamar dengan seragam organisasi masyarakat (ormas). "Waktu itu, aku sama kakakku pulang. Itu [ketika-red] pagi, [kami-red] pulang dari beli sayur, terus kita lewat gang yang agak sepi, jarang dilalui kendaraan, dan sebenarnya [gang-red] itu cuma diketahui warga sekitar *aja*. Tiba-tiba, di sana lewat lah motor, bapak-bapak pakai baju Pemuda Pancasila. Yang anehnya itu, bapaknya badannya tegap dan bawa HT dan [HT-nya-red] bunyi," cerita ML.

Seperti Hantu

> "Ibu [pekerja-red] *laundry*-ku bilang *kalo* di beberapa tempat *tuh* gas air matanya berasa dan nyampe ke pemukiman."
>
> (LK, mahasiswa di sekitar Condongcatur).

Tidak ada yang benar-benar tahu identitas dan afiliasi "intel" selama kerusuhan Agustus—September. Informasi dalam Editorial Tempo tertanggal 4 September 2025 tentang penangkapan Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS) selama kerusuhan Agustus—September bahkan terang-terangan dibantah oleh TNI dan elite polisi. Namun, terlepas dari basis operasinya, "intel" dan kerja-kerja kepolisian pada kerusuhan Agustus—September telah menjadi momok bagi masyarakat. Tidak sedikit warga yang merasa dirugikan secara materiel oleh "hantu-hantu intel".

Salah satu kesaksian disampaikan oleh warga lokal yang beraktivitas di sekitar zona merah, AL sebutannya. Sebagai penjaga toko sayuran, AL merasa suplai barang dagangannya sering kali terhambat oleh kepulan gas air mata. Alhasil, operasional toko ikut terganggu. "Jelas [mengganggu operasional toko-red]. Lebih ke kita, kan, ada tim belanja, ya. Nah, akhirnya suplai barangnya agak *telat*. Terdampak agak *telat*. Biasanya [barang-red] sampai [pemasok-red] jam satu, *nyampe* [toko-red] kadang jam dua. [Selama-red] tiga hari itu datangnya jam dua atau setengah tiga. Karena tim belanjanya ada yang [*sif*-red] siang dan sore, yang [tim belanja-red] sore lebih parah. Harusnya [barang-red] sampai jam tiga, kadang sampainya jam lima," terang AL.

Pengalaman serupa juga dirasakan oleh usaha *food and beverage*. Kesaksian datang dari AG yang bekerja di Warung Makan Indomie (Warmindo). Menurutnya, dampak materiel baru terasa ketika "intel" menyisir pemukiman warga. "Mengefek sedikit. Jadi sedikit [pelanggan-red] yang datang karena banyak yang takut datang," ujar AG. Ketika ditanya soal alasan di balik sepinya warung, AG menduga bila pelanggan mungkin takut mengalami kekerasan fisik saat penyisiran. "Mungkin takut ditembak," tegasnya.

Tim Liputan BPPM Mahkamah berusaha mengonfirmasi dugaan AG dengan melakukan wawancara ke penduduk sekitar Warmindo tempatnya berdagang. Dari pengakuan FR, penghuni kos dekat Warmindo AG, ia memang berulang kali mengurungkan niat untuk membeli makan lantaran jalan menuju Warmindo AG mendadak sepi selama kerusuhan Agustus—September, "*Malem* jadi takut keluar [kos-red], padahal biasanya beli makan *malem*." Menurut FR, kondisi pemukiman warga memang jauh lebih sepi di hari-hari itu. "Soalnya *malem* [di hari biasa-red] sering ada yang mondar-mandir [menggunakan-red] motor, *tuh*. Nah, ini [saat kerusuhan Agustus—September-red] kok tiba-tiba sepi," sambungnya.

Kekhawatiran FR ditegaskan oleh NA, penghuni kos lain di sekitar Warmindo AG. NA mengaku enggan keluar dari kos karena khawatir akan bertemu dengan intel yang sedang berkeliaran. "Iya, [ketakutannya-red] dari intel yang berkeliaran dan mungkin aparat kepolisian juga, yang pada saat itu katanya, kan, lagi nyari-nyari orang, massa demonstran yang ikut di aksi di depan Polres [Polda DIY-red] itu, kan. *Emang* ada ketakutan tersendiri, takut ditanyain intel, takut ketemu [intel-red] atau segala macam," terangnya.

"Hantu" adalah istilah yang digunakan oleh NA untuk menggambarkan pengalamannya. Bagi NA, penyisiran "intel" selama kerusuhan Agustus—September telah jadi teror yang menghantui dirinya dari siang sampai malam, "Meskipun siang, *tapi* [ada-red] banyak intel dan lain sebagainya. Jadi, kayak *tetep* menghantui aku *gitu*," ungkap NA kepada Tim Liputan BPPM Mahkamah. Boleh jadi, "hantu intel" tidak hanya hadir dalam pengalaman pribadi NA. Ia memang menggerayangi kita semua.

Penulis: Mirza Zakiya Rahma Shoffa, Nayla Sabita Kanaya, dan Maritza Chelsea Salsabila
Penyunting: Jonathan Toga Sihotang

Foto: unsplash.com

Resistensi Kuasa Tanda

Foto: Polda Jateng

Sepanjang awal tahun 2025, kolom balas-unggahan (*reply*) akun X/Twitter Divisi Humas Polri (@DivHumas_Polri) dipenuhi oleh twit-twit berisi foto konferensi pers Gamma di kantor Kepolisian Resor Kota Besar Semarang (27/11/2024). Foto yang diambil lebih kurang setahun silam itu mengabadikan gambar empat orang polisi. Tiga di antaranya mengangkat barang bukti "kasus tawuran" yang berujung pada dibunuhnya Gamma, pelajar SMK asal Semarang.

Menariknya, aksi *santu* itu bukan sekali-dua kali terjadi. Sampai hari ini, warganet terus menggunakan foto konferensi pers Gamma untuk merespons pemberitaan soal kepolisian, baik resmi maupun independen, yang beredar secara digital. Sekilas, foto konferensi pers Gamma digunakan layaknya potret "Edward Said melempar batu" yang menjadi bentuk resistensi sosial masyarakat internasional atas genosida di Gaza. Kini, besar kemungkinan, praktik yang sama juga diterapkan pada foto konferensi pers Gamma.

Nilai dan Praktik Sosial

Bagi Barthes, foto menyimpan makna dan pesan yang spesifik bagi tiap individu.[1] Oleh karena itu, kesamaan interpretasi memegang konteks yang lebih signifikan: ia mengindikasikan adanya pemberian nilai (*value*) hingga representasi kolektif,[2] misalnya ketika foto konferensi pers Gamma digunakan sebagai bentuk komunikasi non-verbal secara massal. Masalahnya, dalam pisau analisis Barthes, praktik *santu* jelas bertentangan dengan asal muasal tanda. Foto konferensi pers Gamma semula tak lebih dari dokumentasi pers—yang bertujuan untuk membingkai profesionalisme polisi.

Umberto Eco berusaha menjawab kekurangan metodis itu. Jauh berbeda dengan Barthes, wacana semiotika post-struktural yang ia bawa juga mengartikulasikan foto sebagai simbol tekstual. Bagi Eco, unsur "post-struktural" justru terletak pada tanda yang "berkembang dalam budaya tertentu", baik dari aspek produksi maupun praktik,[3] karena perbedaan budaya—dalam pandangannya—merupakan faktor dominan yang mengakibatkan perbedaan interpretasi antar-individu.

Dengan menempatkan konteks kultural pada simbol, wacana Eco menghapus hipotesis bahwasanya semiotika hidup dalam ruang kosong antara penerima dan pengirim teks. Eco seakan memperluas ranah semiotika: dari hanya membahas simbol, semiotika post-struktural jadi kian lekat dengan konteks relasi kuasa. Alasannya, relasi kuasa yang cair dapat pula hidup dalam representasi kekuasaan berbentuk tanda, tanpa perlu kehadiran lembaga negara.[4] Demikian pula sebaliknya, Eco melihat potensi semiotika sebagai media untuk menentang otoritas. Salah satunya, melalui penyebaran pesan, sporadis maupun sistematis, yang memproduksi perlawanan atas narasi dominan.

Dengan menempatkan konteks kultural pada simbol, wacana Eco menghapus hipotesis bahwasanya semiotika hidup dalam ruang kosong antara penerima dan pengirim teks.

Jepretan Teks

Dalam *A Theory of Semiotics* (1979), Eco membawa wacana produksi tanda (*theory of sign production*) yang mengkategorikan foto, suara, dan lain-lainnya sebagai teks yang sengaja diciptakan untuk mengomunikasikan pesan kepada *receiver* (penerima).[5] Dari pandangan itu, tulisan ini dapat sampai pada *Il n'y a pas de hors-texte*[6] 'tiada hal selain teks': pada praktik yang berkembang, foto konferensi pers Gamma digunakan oleh warganet untuk berkomunikasi secara non-verbal.

Secara umum, analisis semiotika pada foto akan dilakukan lewat sejumlah indikator, seperti (1) komposisi warna; (2) sudut pandang; (3) pencahayaan; (4) penempatan objek foto; atau kriteria lain yang barangkali diperlukan.[7] Namun, analisis berbasis indikator sejatinya hanya berkutat pada dimensi "tekstual" (pencarian makna di balik

Aparat adalah alat negara yang represif dan tidak bisa dipercaya.

Foto: Kalrim Post

tanda/simbol itu sendiri). Lain hal dengan dimensi sosial yang turut melekat pada teks foto.

Agar dapat keluar dari kerangka analisis tekstual belaka, Norman Fairclough merancang *three-dimensional framework* (kerangka kerja tiga dimensi) dalam bagan analisis wacana kritis (AWK).[8] Konstruk umum AWK digambarkan sebagai diagram yang terdiri dari tiga bagian: (1) teks; (2) *discourse practice*, yang berkaitan dengan proses produksi dan konsumsi; serta (3) *socio-cultural practice* atau dimensi sosial-budaya di masyarakat.[9] Di antara ketiganya, konteks produksi, reproduksi, hingga interpretasi simbol secara khusus ditempatkan Fairclough pada aspek praktik wacana dan sosiokultural.[10]

Sama halnya dengan teks yang tidak dapat lepas dari konteks praktik, foto konferensi pers Gamma yang beredar di internet juga tidak muncul dengan sendirinya. Potret empat polisi memegang "barang bukti" itu tidak hidup dalam ruang kosong. Oleh karenanya, ia dapat memantik kebiasaan baru: menggunakan foto yang mendokumentasikan upaya polisi untuk memalsukan kejadian sebagai media *sakat* (*trolling*) sekaligus komunikasi non-verbal pada cuitan akun X Divisi Humas Polri (@DivHumas_Polri).

Pada akhirnya, semiotika post-struktural tidak mampu menentukan makna absolut dari suatu objek. Akan tetapi, lewat analisis praktik wacana dan sosiokultural yang lebih cair, dapat dibaca satu dari banyaknya ketidaktunggalan makna[11]: aparat adalah alat negara yang represif dan tidak bisa dipercaya. Alhasil, sekurang-kurangnya, tulisan ini dapat sampai pada kesimpulan bahwa foto konferensi pers Gamma telah bertransformasi menjadi simbol resistensi dalam praktik kontes narasi antara masyarakat dan institusi kepolisian.

Penulis: Nayla Sabita Kanaya
Penyunting: Maritza Chelsea Salsabila
Penyelia Naskah: Jonathan Toga Sihotang

Catatan Akhir

1. Agus Harahap. "Analisis Semiotika Foto Dalam Buku Juvenile Evolvere Karya Safir Makki." (Skripsi., UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 14.
2. Annisa Nurul Fadhilla dan None Ismandianto. "Semiotika Umberto Eco Dalam Representasi Perempuan Film Animasi Disney Raya and the Last Dragon." *MEDIUM* 11, no. 01 (Juni 2023): 130. https://doi.org/10.25299/medium.2023.vol11(01).9673.
3. Umberto Eco. *A Theory of Semiotics.* (Bloomington: Indiana University Press, 1979), 12—28.
4. Claudia Christianauli. "Semiotika Kepemimpinan Ganjar Pranowo: Strategi Indonesia-Sentris dalam Membangun Citra Nasional Melalui Politik Kuliner," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 05, no. 3 (September 2024): 3.
5. Umberto, *Op. Cit*., viii—4.
6. Istilah ini digunakan oleh Jacques Derrida, seorang pemikir postmodern asal Prancis. Lihat Jacques Derrida. *Of Grammatology*. (India: Motilal Banarsidass, 2002), 158.
7. Haryo Bahrul Ilmi dan Muh. Ariffudin Islam. "Analisis Semiotika Terhadap Karya Fotografi Jurnalistik Media Musik Online Ronascent.Biz," *Jurnal Barik* 2, no. 1 (Januari 2021): 242.
8. Eva Rosita, dkk. "Relasi Teks, Praktik Diskursif, dan Sosiokultural Film Dokumenter 'Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso,'" *Imajeri: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 7, no. 1 (September 2024): 78. 10.22236/imajeri.v7i1.14693.
9. Elya Munfarida. "Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough," *KOMUNIKA Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 8, no. 1 (Januari 2014): 2–17. https://doi.org/10.24090/komunika.v8i1.746.
10. Akhmad Samsuri, dkk. "Ideologi Penggunaan Istilah-Istilah Covid-19 di Berita Online: Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough," *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* 5, no. 3 (Oktober 2022): 614–615. https://doi.org/10.30872/diglosia.v5i3.442.
11. Jonathan T. Sihotang. "Penjelasan Singkat Yang Tak Menjelaskan Postmodernisme." https://www.academia.edu/143433067/Penjelasan_Singkat_yang_Tak_Menjelaskan_Postmodernisme (diakses pada 10 Oktober 2025).

1312

Keluarga Korban Kanjuruhan dalam Tiga Tahun Bayang-Bayang Intimidasi

"Sampai sekarang itu saya berjanji, Mbak, sama badan saya sendiri. Selama saya masih dikasih nyawa, saya akan terus melawan. Saya janji ke anak saya, saya janji ke para korban, saya akan mencari keadilan semaksimal saya, semampu saya. Bukan hanya untuk anak saya aja, tapi ke semua korban, Mbak. Saya sakit hati bener-bener. Selama-lamanya dalam otak saya, ***polisi adalah pembunuh.****"*

Foto: *law-justice.co/ Tunggadewi*

Setiap nyawa yang gugur akibat kekerasan negara sepatutnya dipertanggungjawabkan. Namun, setelah tiga tahun berselang, 135 korban Tragedi Kanjuruhan belum juga mendapat keadilan. Jangankan mengambil langkah serius, negara bahkan enggan memberi penjelasan hingga saat ini. Tawa Joko Widodo pada konferensi pers di Istana Merdeka (7/2/2023) menjadi salah satu bukti konkrit. "Saya jawab di lain waktu," ucapnya diiringi gelak tawa ketika dimintai tanggapan soal perkembangan pengusutan Tragedi Kanjuruhan.

Kalimat dalam *eyecatch* tulisan ini berasal dari ucapan Cholifatul Nur (Ifa), orang tua dari Almarhum Jovan Farellino Yuseifa Pratama Putra, salah satu korban Tragedi Kanjuruhan, dalam wawancara via Zoom dengan Tim Liputan BPPM Mahkamah. Selama wawancara berlangsung, Ifa banyak bercerita tentang kondisi Stadion Kanjuruhan setelah ditembaki puluhan gas air mata, polisi yang bermanis muka menunjukkan empati agar Ifa dapat legawa atas kepergian putranya, hingga rangkaian intimidasi yang diterima keluarga korban karena tak

pernah lelah memperjuangkan keadilan bagi korban Tragedi Kanjuruhan.

Kini, bagaimana kabar keluarga korban Tragedi Kanjuruhan setelah tak habis-habisnya getir dalam upaya memperjuangkan keadilan? Simak wawancara Tim Liputan BPPM Mahkamah dengan Ifa.

> ***Ngapain* saya *legawa*? Ini nyawa. Nyawa dibayar berapapun, miliaran pun, saya nggak akan bisa. Tetap harus keadilan yang saya cari, bukan uang.**

Bagaimana kronologi terjadinya Tragedi Kanjuruhan berdasarkan apa yang dialami Ibu Ifa?

Kalau Jovan pulang malam, biasanya paling lambat jam sembilan, saya selalu tidak tidur. *Tapi* malam itu, saya sempat ketiduran, hanya sebentar saja. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, "*Tante Ifa Tante Ifa, Jovan pingsan di Stadion Kanjuruhan. Tante Ifa disuruh ke sana.*" Saya langsung pergi diantar tetangga. Awalnya, saya mencari di rumah sakit. *Masyaallah*, waktu itu kayak kiamat. Banyak sekali jenazah dan ada yang sedang sakaratul maut.

Saya masih berpikir positif, "*Anakku Insyaallah masih hidup*," sambil menangis. Tiba-tiba ada yang telepon, "*Tante, ini Jovan di gate 8.*" Akhirnya, saya ke Stadion Kanjuruhan jalan kaki. Di sana sudah diblokade, tidak bisa lewat. Saya lari sampai meninggalkan tetangga yang mengantar saya. Sampai di sana, gas air mata itu masih dilempar. Saya sempat *engap*.

Saya ke *gate* 8 dan Jovan sudah dipindah. Ya Allah, di situ kayak habis terkena tsunami. Saya harus melompati beberapa jenazah untuk ke anak saya. Di situ ada ratusan polisi. Banyak suporter yang marah-marah dan mengumpat ke polisi. Kalau waktu itu saya tahu anak saya dibunuh sama polisi, mungkin saya juga ikut marah. Namun, saya waktu itu panik dan bingung, "*Ya Allah ini kenapa? Ini kenapa?*" Akhirnya, saya minta tolong sama polisi, "*Pak, tolong bawain anak saya ke rumah sakit.*" Polisi itu tidak mau bantu saya, "*Kenapa, Bu? Anak Ibu itu sudah mati.*" Saya hanya mau memastikan kalau anak saya masih hidup. Saya harap polisi itu mau membawa anak saya dengan mobilnya. Akhirnya, saya minta tolong dengan tentara. "*Pak, minta tolong anak saya dibawa ke rumah sakit.*" Tentara itu mau membantu, "*Ayo ayo, Bu, ajak temannya, kita bawa dua jenazah ke sana.*" Dibawalah anak saya ke rumah sakit.

Saya masih optimis, anak saya masih hidup. Tiga rumah sakit yang dituju sudah penuh semua. Akhirnya, dapat di Rumah Sakit Teja Husada, *tapi* juga sudah penuh. Di parkiran itu banyak sekali yang kesakitan. Anak saya dinyatakan sudah meninggal oleh tenaga medis yang ada di situ. Saya sempat meminta surat kematian, *tapi* ditolak dengan alasan, "*Anak Ibu tidak meninggal di sini, tapi di bawa ke sini.*" Saya merasa ada kejanggalan, *tapi* karena masih panik, saya tidak menghiraukan itu. Akhirnya, saya mencari ambulans sendiri, ambulans desa waktu itu, untuk membawa anak saya pulang. Jam setengah satu malam, anak saya sudah di rumah.

Besoknya, saya sempat bertanya kepada teman Jovan, "*Kemarin kronologinya gimana*?" Katanya, dia sama Jovan di Tribun 7. Ada gas air mata yang ditembak di samping kirinya Jovan. Makanya kaosnya Jovan bolong terkena percikan gas air mata. Wajahnya juga menghitam kena asapnya. Saya juga dapat kesaksian dari keluarga korban yang lain, rata-rata wajahnya menghitam terkena asap *gara-gara* gas air mata itu. Waktu saya di stadion, saya di luar saja sudah *engap*, apalagi anak-anak yang ada di dalam yang mendapat puluhan tembakan.

Apa yang terjadi setelah malam itu?

Almarhum dimakamkan paginya. Banyak polisi yang datang ke rumah saya untuk takziah. "*Enggak usah, aku nggak mau lihat polisi!*" kata saya waktu itu. Saya merasa janggal, kenapa banyak polisi yang datang takziah ke sini? Saya berpikir, "*Ya Allah ternyata benar ya, anakku dibunuh polisi.*"

> **Selama saya punya nyawa, semakin saya diintimidasi, saya akan semakin melawan!**

Setelah itu, ada pengondisian dari polisi-polisi. Pokoknya polisi itu terus datang. Kemudian, saya dan teman saya, Devi Athok, membuat laporan Model B. Tanggal 7 Desember 2022, saya melakukan BAP [Berita Acara Pemeriksaan-red]. Saya di sini sebagai saksi karena saya melihat gas air mata yang masih ditembak di luar Stadion Kanjuruhan. Setelah saya melakukan BAP, saya terus mendapatkan intimidasi.

Apa saja bentuk intimidasi yang pernah dialami Ibu Ifa?

Banyak sekali. Pertama kali saya diintimidasi, ban mobil saya dikasih stempet dan oli. Jadi, biar saya *slip* lalu saya meninggal. Keinginannya dia seperti itu. Untungnya, saya masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Biasanya saya tidak pernah mengecek

Foto: Media Justitia

Foto: Media Justitia

kalau mau pakai mobil.
Waktu itu tumben saya melihat ada oli yang masih menetes di ban.

Saya juga pernah sedang jalan di depan rumah, baru saja dari rumah tetangga. Tiba-tiba ada motor NMAX mau menabrak saya dari belakang. Kebetulan dari seberang ada kendaraan lain yang oleng dan mau menabrak motor NMAX ini. Sudah dua kali saya mau ditabrak di depan rumah. Pak RT tempat tinggal saya pernah bilang ke saya, beliau sering lihat ada orang yang merekam rumah saya. Saya bertanya ciri-ciri orang tersebut. Katanya, *"Pakai motor NMAX hitam, jaket kulit, dan helm teropong hitam."* Ciri-ciri itu sama seperti orang yang mau menabrak saya.

Kakak saya pernah bercerita ke saya setelah sidang Model A, yang sidang angin itu. Ada yang bilang kepada Kakak saya lewat pesan WhatsApp, "*Ini loh, adikmu suruh legawa. Ini teman-temannya sudah legawa dengan hasil keputusan sidang. Kenapa adikmu kok malah keluar di Metro TV masih mencari keadilan*?" Loh, itu kan orang lain. Kalau saya tidak bisa. *Ngapain saya legawa?* Ini nyawa. Nyawa dibayar berapapun, miliaran pun, saya nggak akan bisa. Tetap harus keadilan yang saya cari, bukan uang.

Saya pernah diundang di salah satu stasiun TV dan saya bilang, "Selama saya punya nyawa, semakin saya diintimidasi, saya akan semakin melawan!" Setelah itu, semakin banyak intimidasi yang datang. Selain intimidasi, pengondisian juga sering dilakukan. Tiba-tiba saya dikasih beras, dikasih ini itu, bahkan waktu saya tidak di rumah. Sudahlah, kelihatan banget kalau dia itu merasa bersalah. Orang semakin merasa bersalah akan semakin menunjukkan. Untungnya, saya dilindungi oleh LPSK [Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban-red], jadi alhamdulillah, ada pihak yang memberi perlindungan. Padahal, kita berhak untuk memperjuangkan keadilan, *tapi* ada saja hal yang menghalang-halangi.

Sebelum ada pernyataan bersalah dari negara, saya tidak akan diam dan saya tidak takut.

Apa saja upaya yang sedang dilakukan Ibu Ifa bersama Yayasan Keadilan Tragedi Kanjuruhan (YKTK) saat ini?

Yayasan Keadilan Tragedi Kanjuruhan adalah satu-satunya yayasan yang menghimpun keluarga korban Tragedi Kanjuruhan yang diakui oleh negara. Kami punya kantor sekretariat. Anggotanya semua berasal dari keluarga korban Tragedi Kanjuruhan.

Setiap satu bulan sekali, kami selalu menempati *gate* 13. Mulai sejak awal tragedi, kami selalu mengadakan doa rutin di *gate* 13 sebagai perlawanan dalam bentuk kerohanian, serta untuk merawat ingatan. Kami juga mengadakan rapat koordinasi yayasan dan arisan rutin setiap satu bulan sekali. Untuk upaya yang dilakukan, akhir-akhir ini kami minta audiensi untuk ke DPRD.

Kami sudah ditampung oleh DPRD Kabupaten Malang. Kami juga mau ke Komisi III DPR RI, *tapi* sampai saat ini belum terlaksana dan belum ada perkembangannya lagi. Kemudian, YKTK juga sudah bersurat ke Presiden untuk minta bertatap muka, tetapi tidak ada respons. Kami sudah menghubungi melalui WhatsApp, email, surat, dan segala cara, tetapi tidak ada perkembangannya.

Polisi adalah pihak yang berwenang untuk menangani dan memproses kasus ini. Namun, pelakunya justru berasal dari kepolisian. Apakah hal tersebut memengaruhi profesionalisme polisi dalam menangani kasus ini?

Saya pernah bercerita di Metro TV, "*Jeruk kok makan jeruk*?" Tidak mungkin polisi akan mengadili institusinya sendiri. Itu omong kosong. Bolehlah mereka ini bermain sandiwara sepuasnya, tetapi saya selalu ingat, ada Tuhan yang akan membongkar dan merusak semua dramanya. Kalau keadilan di negara ini tidak didapatkan, pasti keadilan di akhirat yang akan dicapai. Tetapi keadilan di negara ini harus tetap dicari semampu saya. Apalagi sekarang banyak kasus-kasus kebrutalan polisi, seperti mahasiswa kemarin yang dipukul saat demonstrasi.

"Pembunuh anakku adalah polisi."

Foto: ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

> **“Tiba-tiba hasil yang keluar benturan benda tumpul.”**

Sampai seperti itu arogan dan premanismenya polisi. Tidak pantas mereka jadi pengayom masyarakat dengan sifat seperti itu. Jangan polisi pengayom masyarakat, tetapi polisi pembunuh masyarakat. Di otak saya sampai kapan pun, kalau negara ini belum mengakui kesalahannya, pembunuh anakku adalah polisi. Sampai kapan pun.

Kejanggalan apa saja yang Ibu Ifa temui selama mengawal jalannya “kasus” Tragedi Kanjuruhan?

Reka adegannya dilakukan di Surabaya, tidak di Malang, tidak di stadion. Saya sempat bertanya ke Kapolres Malang, “*Kenapa kok di luar Malang?*” Jawaban dari mereka, “*Untuk menghargai perasaan keluarga korban.*” Padahal, kita punya pengacara. Kalau tidak tega, pengacara kita bisa dipanggil karena pengacara tidak tahu sama sekali. Tiba-tiba reka adegan seenaknya sendiri, hasilnya seperti ini.

Salah satu teman saya, anaknya diautopsi ke dokter forensik di Surabaya. Keluarga, pengacara, dan LPSK tidak boleh masuk. Tiba-tiba hasil yang keluar benturan benda tumpul. Saya sakit hati sekali, waktu itu yang memeriksa namanya Dokter Nabil. Ada upaya menutup-nutupi kebenaran di sini.

Ada juga upaya untuk menghilangkan jejak TKP [Tempat Kejadian Perkara-red] lewat renovasi Stadion Kanjuruhan tanpa persetujuan dari keluarga korban. Tiba-tiba ada yang bilang, “*Keluarga korban sudah menyetujui.*” Padahal, tidak ada yang menyetujui, itu mereka sendiri yang membuat-buat. Kita sampai pernah bertengkar dengan PT Waskita Raya [kontraktor pelaksana renovasi Stadion Kanjuruhan-red] untuk mempertahankan *gate* 13 yang dibongkar tanpa izin.

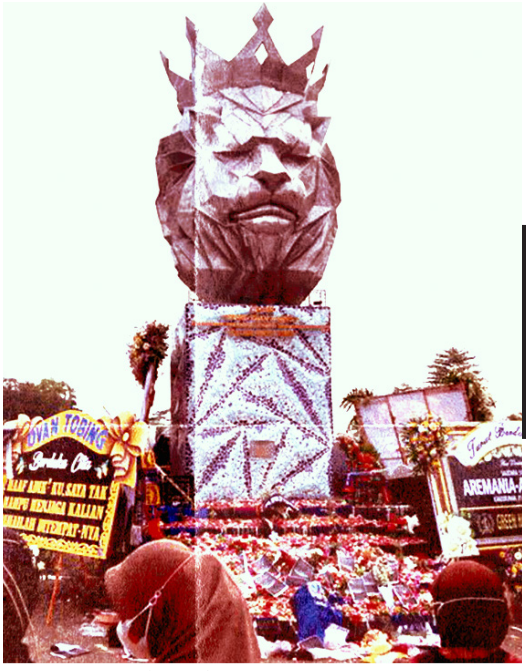

Foto: KOMPAS.com/Suci Rahayu

Tepat satu tahun sejak Tragedi Kanjuruhan, rumput stadion dibakar. Katanya kebakaran. Padahal, kami keluarga korban baru saja dari sana untuk mengadakan doa bersama. Setelah itu, mereka juga mengadakan doa karena kita tidak mau jadi satu dengan mereka. Tiba-tiba di dalam stadion justru kebakaran. Itu salah satu upaya menghilangkan barang bukti, semisal ada bukti apa di tembok stadion, jadi menghilang.

Ibu Ifa dan Yayasan Keadilan Tragedi Kanjuruhan mengirim surat kepada presiden dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Respons seperti apa yang Ibu Ifa dan Yayasan Keadilan Tragedi Kanjuruhan harapkan?

Yang pertama, saya ingin tahu sebagai orang tua, kronologi lengkap terjadinya peristiwa ini. Pasti melibatkan mereka. Saya ingin tahu kepentingan mereka itu apa dalam peristiwa ini? Yang kedua, saya mau mereka atas nama negara menyatakan bersalah atas tragedi ini. Sebelum ada pernyataan bersalah dari negara, saya tidak akan diam dan saya tidak takut. Saya harus tahu kronologinya dan saya ingin mereka mengakui kesalahannya. Percuma kalau hanya Polres Malang sampai sujud sebagai permintaan maaf kepada masyarakat Malang. Untuk apa? Saya maunya setingkat negara yang mengakui kesalahannya.

Bagi Ibu Ifa, apa arti keadilan dalam Tragedi Kanjuruhan?

Keadilan dalam kasus Tragedi Kanjuruhan adalah penetapan sanksi atas kesalahan para pelaku. Harus ada sanksi kepada pelaku yang melakukan tindakan, terutama kepada penembak gas air mata dan yang menyebabkan terjadinya peristiwa ini. Pelakunya harus benar-benar di penjara dan vonisnya sesuai dengan apa yang dia lakukan, bukan hanya 2,5 tahun saja. Kalau bisa hukum mati atau seumur hidup, itu baru ada keadilan menurut saya. Kalau belum terjadi, masih belum ada keadilan menurut saya, masih belum seimbang. Ini nyawa ratusan orang. Kalau hanya dijatuhi 2,5 tahun, justru akan terus menggugah niat dan semangat kita untuk maju.

Tim Liputan BPPM Mahkamah berkontak dengan Ifa melalui nomor WhatsApp Yayasan Keadilan Korban Kanjuruhan. Namun, setelah membuat janji wawancara, nomor tersebut tiba-tiba tidak dapat menerima pesan. Saat wawancara berlangsung, Tim Liputan BPPM Mahkamah mendapat informasi dari Ifa bahwa nomor sebelumnya telah diretas.

Penulis: Mirza Zakiya Rahma Shoffa
Penyunting: Jonathan Toga Sihotang

Senarai

K5L mendorong dan mengusir massa Okupasi Balairung (21/5). *Foto: Kana/Mah*

Unjuk Kepemilik

Sejak tahun 2006, masyarakat adat Bangal, Kalimantan Tengah, tak henti-hentinya menuntut hak atas lahan plasma sawit dari PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP). Namun, jangankan dipenuhi, protes komunitas Bangal justru berkali-kali dihadang oleh polisi. Aksi panen mandiri warga di lahan sengketa kerap dibalas dengan penerjunan ratusan personil, peluru tajam, dan gas air mata.[1]

Gijik adalah salah seorang korbannya. Di tahun 2023, ia tewas diberondong peluru. Sedangkan, beberapa kawannya dari komunitas Bangal mengalami luka-luka, penangkapan, hingga penyiksaan di dalam tahanan.[2] Sialnya lagi, kekerasan yang dialami masyarakat adat Bangal bukanlah satu-satunya dalam kurun waktu sepuluh tahun ke belakang.

Pelibatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam "mengatasi" kasus mafia tanah menjadi salah satu upaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengurai konflik agraria. Di atas kertas, gabungan keduanya memang efektif. Tercatat 69 perkara berhasil diatasi oleh Satgas Anti-Mafia Tanah Kepolisian RI (Polri) sepanjang periode pendek Januari—Oktober 2021, jumlah yang melebihi sepertiga laporan mafia tanah ATR/BPN pada 2018—2020.[3] Problemnya, Polri yang menggantungkan penyelesaian perkara lewat tindakan koersif tidak dapat menyelesaikan masalah untuk seluruhnya.

Kecenderungan negara untuk mendefinisikan mafia tanah sebagai praktik pemalsuan dokumen dan penguasaan lahan secara ilegal berdampak pada pengabaian konsep *peoples' sovereignty* (hak bangsa). Padahal, praktik monopoli lahan oleh pengusaha dan penguasa lokal tetap mengingkari asas keadilan agraria. Tak ada perbedaan signifikan antara lahan yang dikuasai oleh "mafia" secara ilegal dan lahan yang dimanfaatkan "pengusaha" secara legal, keduanya sama-sama mengeksklusi warga dari tanah huniannya. Hanya saja, polisi akan ikut menggebuk warga bila "kemafiaan" itu dipraktikkan oleh pengusaha.

Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan satu-satunya produk negara terkodifikasi yang mengatur kaidah hak atas tanah di Indonesia. Dengan adanya UUPA, tanah menjadi objek privat sekaligus publik di saat bersamaan. Negara tetap berwenang ikut campur dalam pengaturan tanah, meskipun statusnya "dimiliki" perorangan. Salah satunya, dengan menyelenggarakan pendaftaran tanah.

Praktik pendaftaran tanah merupakan ketentuan hukum paling tua sekaligus universal. Dalam bentuk sederhana, "pendaftaran tanah" mengharuskan seseorang untuk membayar "upeti", "pajak", atau sejenisnya kepada penguasa, bila ingin tinggal dalam wilayah "kerajaan". Demikian halnya di Indonesia. Pasal 19 UUPA menyatakan bahwa seseorang yang telah mendaftarkan tanah akan diberi surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian kepemilikan lahan. Namun, di saat

Kuasa kan Tanah

bersamaan, negara membebani pemilik lahan terdaftar itu dengan kewajiban membayar pajak.[4]

Bagi David Graeber, seorang antropolog-anarkis, timbal balik antara pajak dan registrasi memang menjadi bisnis utama negara. *The Utopia of Rules* (2015) yang ia tulis menjelaskan eratnya konsep "dari negara untuk rakyat" dengan karakter kolonial yang cenderung mengesampingkan swakelola rakyat.[5] Demikian halnya, UUPA merefleksikan konsekuensi yang sama: negara merasa berhak melindungi rakyat, tetapi turut terlibat untuk mencari keuntungan.

Universalitas norma pendaftaran tanah sekaligus membuktikan watak negara yang inheren dengan kekerasan. Warga yang dibebani tanam paksa selama kolonialisme bangsa kulit putih tetap dijerat pajak pada rezim "negara merdeka". Pun, tanpa adanya modernitas, negara mampu meraup untung lewat pengundangan hukum.

Silvia Federici, seorang pemikir feminis-marxis, menjelaskan inherensi itu dalam *Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation* (2004).[6] Berbekal analisis pola penarikan upeti di negara-negara Eropa zaman pra-Revolusi Industri, Federeci menyimpulkan bahwasanya negara memang memiliki kecenderungan untuk merampas rakyat. Pasalnya, hanya lewat penggarapan lahan, petani dapat memperoleh hasil bumi hingga pendapatan. Dengan menarik upeti, negara mendaku kepemilikan alat produksi sekaligus mengeksklusikan petani dari tanah tempat tinggalnya.[7]

Foto: unsplash.com

Hukum Publik

Pada tahun 2021 silam, Polri menerbitkan Surat Telegram Kapolri nomor ST/41/I/Ops.2/2021 yang menghimbau agar Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) ikut mendukung kebijakan pemerintah terkait reforma agraria dan ketahanan pangan.[8] Salah satunya, untuk mengelola dan memanfaatkan lahan bagi proyek lumbung pangan (*food estate*) di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Meskipun dibuat dalam rangka krisis pangan setelah pandemi Covid-19, telegram itu menampilkan luasnya ranah tugas dan fungsi Polri pada penyelesaian konflik agraria.

Lewat *a quo*, Polri memberikan instruksi agar Kepolisian Daerah menjalankan pendampingan dan pengawasan terhadap masyarakat yang telah menerima SK di wilayahnya masing-masing. Namun, sejauh mana maksud "pengawasan" tidak pernah dielaborasi lebih lanjut. Imbasnya, kepolisian dapat melakukan berbagai upaya paksa dalam wilayah hukum publik, hanya dengan dalih penertiban sejauh dipandang perlu.

Masih dalam *The Utopia of Rules* (2015), Graeber mengidentifikasi kecenderungan eufemistik (penghalusan pesan) dalam istilah-istilah pemolisian seperti "penegakan hukum publik". Pasalnya, institusi kepolisian, sebagai aparatus negara, sebenarnya hanya menyelesaikan persoalan administratif. "Pengawasan" Polri tidak pernah benar-benar dimaksudkan untuk melawan "kejahatan" perampasan tanah atau penindasan agraria lain yang mengorbankan tanah masyarakat. Bagi polisi, masalah utama dari praktik mafia tanah justru terletak pada "pelanggaran" sistem administrasi yang mengacaukan arus pendapatan negara.

Pendapat Graeber bukan tanpa sebab. Tidak ada satu pun alasan yang pas untuk membenarkan penggunaan ancaman serta kekerasan—kepada[9] masyarakat—bila institusi kepolisian benar bermaksud menindak praktik perampasan lahan. Sebaliknya, aksi represif negara justru identik dengan watak mafia tanah tanah dan pembalak lahan yang cenderung mengabaikan hak masyarakat untuk mempertahankan tanah miliknya.

Kehendak politik merupakan aspek yang definit dalam kebijakan publik. Penyusunan hingga penegakan hukum bahkan selalu beriringan dengan analisis ekonomi transaksional.[10] Misalnya, perihal pendapatan kas negara. Akan tetapi, kewenangan Polri di bidang pertanahan justru menunjukkan konteks yang lebih jauh: kehendak politik negara juga definit dengan perampasan.

Penulis: Nadhira Armaliya Putri dan Raeva Safarabina Tameccadhira
Penyunting: Maharani Fadia Rhunnysa
Penyelia Naskah: Jonathan Toga Sihotang

Foto :Kana/Mah

Catatan Akhir

1. Budi Baskoro. "Tuntut Plasma PT HMBP, Seorang Warga Seruyan Tewas." Mongabay Indonesia. https://mongabay.co.id/2023/10/08/tuntut-plasma-pt-hmbp-seorang-warga-seruyan-tewas/ (diakses pada 2 November 2025).
2. *Ibid.*
3. *Ibid.*
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
5. David Graeber. *The Utopia of Rules: On Technology, Stupidity, and the Secret Joys of Bureaucracy* (New York: Melville House, 2015). 39.
6. *Ibid.*
7. Silvia Federici. *Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation* (New York: Autonomedia, 2004). 62.
8. Konsorsium Pembaruan Agraria. "Mengutuk Keras Tindakan Brutal Polisi Renggut Nyawa Rakyat". https://www.kpa.or.id/2025/08/mengutuk-keras-tindakan-brutal-polisi-renggut-nyawa-rakyat/ (diakses pada 2 November 2025).
9. Graeber, *Op. Cit.*, 45.
10. *Ibid.*

AKAR KULTUR KEKERASAN POLRI

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih menduduki peringkat pertama dari daftar **lembaga yang "gemar" melakukan praktik kekerasan** pada laporan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang hukum dan hak asasi manusia. Menariknya, kekerasan memang sengaja dilestarikan dalam tubuh Polri. Bagaimana caranya?

1 Lingkup pendidikan Polri mewajarkan praktik kekerasan

Model pendidikan Polri memang mewajarkan praktik-praktik kekerasan sebagai bagian dari wewenang diskresi. Padahal, diskresi kerap dijadikan dalih oleh anggota Polri untuk mengambil tindakan di luar peraturan perundang-udangan yang berlaku.

2 Kesewenangan POLRI dalam menafsirkan Diskresi

Dengan menekankan "kepentingan umum", Polri kerap membenarkan aksi kekerasan tanpa mempedulikan bila praktiknya di lapangan ternyata tidak terukur, sewenang-wenang, bahkan menimbulkan korban jiwa. Ironisnya, tindakan melanggar hukum itu hanya dijerat oleh mekanisme etik, alih-alih sanksi pidana.

3 POLRI dalam relasi kuasa

Polri dapat membungkam ekspresi publik dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan. Pasalnya, kombinasi antara diskresi dan alasan "mengancam ketertiban" memberi kekebalan bagi Polri untuk melancarkan beragam bentuk penindakan.

4 Kerja Polri minim pengawasan

Fungsi pengawasan internal yang dipegang oleh Irwasum dan Propam tidak cukup kuat untuk menindak anggota Polri yang terbukti melanggar aturan. Sedangkan, pengawas eksternal, seperti Kompolnas, Ombudsman, Komnas HAM, hingga Komisi III DPR RI belum menunjukkan upaya yang serius untuk membenahi Polri.

Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Perpolri 7/2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Perkapolri 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penulis dan Infografik: Gerardus Ariel Wicaksana

Tragedi Demokrasi

Terulang-Berulang, Sipil Berseragam Turun-Temurun

Foto: Aru/Mah

Foto:.Kana/Mah

Polri yang telah lama bergantung pada dukungan dan **status militer** terbukti gagap dalam menyesuaikan struktur, fungsi, hingga budaya sipil.

Pemisahan lembaga kepolisian dari institusi militer sangat dipengaruhi oleh konteks pergeseran rezim, dari model otoritarian pada masa Orde Baru menjadi bentuk yang lebih demokratis sepanjang Reformasi. Selama Orde Baru, cikal bakal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih tergabung dengan militer dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Akibatnya, supremasi militer buntut tumpang tindih wewenang tak dapat terhindarkan.[1]

Pemisahan polisi-militer baru dimulai sejak pencanangan reformasi sektor keamanan (RSK). Tujuannya adalah menghapus dominasi militer dalam urusan keamanan dalam negeri, sekaligus memperkuat peran "kepolisian" sebagai lembaga sipil yang mandiri dan profesional. Akan tetapi, RSK tak hidup dalam ruang kosong. Pelaksanaannya tetap erat dengan faktor-faktor politik macam "kebutuhan rezim baru", yakni demokratisasi sistem. Padahal, rezim demokratis juga penuh dengan paradoks koersi, kekerasan, hingga aspek-aspek lain yang identik dengan wujud kekuasaan otoritarian. RPK yang hanya mengantongi demokrasi sebagai modal sosial nyaris mustahil menghapus dominasi militerisme dan kekerasan.

Di samping parsialitas demokrasi, RPK mungkin tidak pernah benar-benar terjadi. Polri yang telah lama bergantung pada dukungan dan status militer terbukti gagap dalam menyesuaikan struktur, fungsi, hingga budaya sipil. Akibatnya, institusi kepolisian akan selamanya erat dengan konteks kekerasan serta daya paksa.

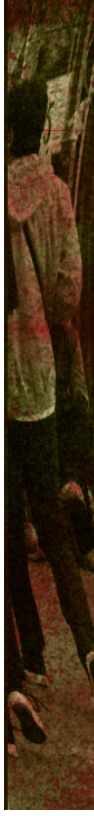

Yang Fana adalah Rezim, Militerisme itu Abadi

Setelah RSK, status dari instansi kepolisian beralih menjadi "orang sipil". Namun, berbeda dengan orang sipil pada umumnya, Polri masih diberi wewenang khusus oleh negara. Joes S. Migdal, ilmuwan politik asal Washington, mengartikulasikan kekhususan itu sebagai "*a soft hand of society*" dan "*a strong hand of society*". Bagi Migdal, "*a soft hand of society*" adalah sikap yang ditunjukkan oleh polisi dalam melakukan tugas pelayanan masyarakat, sedangkan "*a strong hand of society*" merupakan "tangan lain" yang tampil saat menghadapi masalah-masalah serius.[2]

Pendapat Migdal tentu jauh berbeda dengan realitas keseharian. Praktiknya, "*a strong hand of society*" justru selalu ditekankan. Pendekatan institusi kepolisian tak pernah lepas dari penggunaan kekerasan[3]. Catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bahkan mencatat sebanyak 645 peristiwa kekerasan, dengan 759 korban luka dan 38 korban tewas, dilakukan oleh Polri kepada warga sipil sepanjang Juli 2023–Juni 2024.

Rentetan kekerasan yang ditengarai oleh institusi kepolisian telah membuktikan besarnya ketidakstabilan "orang sipil" di bawah bayang-bayang militerisme. Dalam konteks nasional, pemisahan polisi-militer pada rezim Reformasi tak serta merta menghapus lekatnya kultur kekerasan Polri yang diwariskan oleh Orde Baru. Nyaris mencapai tiga puluh tahun selang hari-hari akhir Orde Baru, Polri masih gagal menempatkan diri sebagai sipil, tanpa orientasi kekerasan dan penggunaan kekuatan.

Uniknya, kenaikan kasus kekerasan Polri dalam catatan KontraS justru terjadi bersamaan dengan indeks demokrasi Indonesia (IDI) yang terus membaik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IDI sepanjang tahun 2023 memiliki skor yang lebih besar ketimbang tahun-tahun sebelumnya[4]: aspek kebebasan telah menyentuh nilai 82.80, diikuti aspek kesetaraan di 80,28 dan aspek kapasitas lembaga demokrasi dengan poin 78,22. Padahal, bila nilai-nilai demokrasi selalu *vis a vis* dengan otoritarianisme, RPK yang lahir lewat rahim Reformasi seharusnya mampu menghadirkan institusi penegak hukum sipil yang independen sekaligus nir-kekerasan. Pertanyaan baru justru muncul ketika demokratisasi ternyata tidak bisa mewujudkan independensi Polri.

Foto: Kana/Mah

BIROKRAT BERSENJATA

Paradoks Demokrasi

Rezim yang lebih demokratik ternyata tidak cukup signifikan untuk mencapai independensi penegakan hukum sipil. Ia justru bekerja bak bumerang bagi supremasi sipil dan prinsip nir-kekerasan. CrimethInc, suatu jaringan anti-otoritarian global, mengartikulasikan "kegagalan" demokrasi itu dengan sederhana: watak perwakilan yang bergantung pada "kepercayaan rakyat" justru menjadi legitimasi bagi kekuasaan hierarkis untuk menundukkan rakyat lewat instrumen koersif.[5]

Negara, lewat militer dan polisi, menjadi instrumen kekuasaan koersif yang dapat dengan mudah menggunakan kekuatan "terlegitimasi" untuk menerapkan upaya paksa, seperti pemusatan dan penguasaan sumber daya alam, pemungutan pajak, hingga penundukan individu atas hukum yang dibuat dan ditegakkan sepihak oleh pemerintahan. Oleh karena itu, negara tidak dapat memberikan kebebasan kolektif bagi masyarakat: rakyat yang mampu menentukan nasibnya sendiri akan menghilangkan legitimasi kekuasaan dan melumpuhkan daya paksa negara.[6]

David Graeber, seorang antropolog-anarkis, menyatakan pendapat serupa dalam penelitiannya mengenai kontrol dan norma-norma terkodifikasi. Pada masyarakat demokratis modern, kekuasaan sering kali dijalankan lewat mekanisme birokrasi yang tampak netral, tetapi sarat kekuasaan. Watak inilah yang tampil dalam peran institusi kepolisian sebagai "orang sipil dengan kewenangan khusus"—atau, meminjam istilah Graeber, "birokrat bersenjata".[7]

Demokrasi yang ditujukan untuk menjamin kebebasan dan partisipasi justru menciptakan sistem pengawasan yang semakin ketat, melalui aturan administratif dan aparat penegak hukum yang melulu mengandalkan kekerasan. Graeber menyebut kesenjangan antara praktik dan ekspektasi itu sebagai "paradoks demokrasi". Ketika prinsip keteraturan dan penegakkan hukum dijalankan secara berlebihan, demokrasi dapat berbalik arah menjadi alat kontrol sosial yang menekan masyarakat. Akibatnya, ia kehilangan ruang-ruang kebebasan, kemudian berubah menjadi bentuk kekuasaan yang halus—seolah-olah diperoleh lewat konsensus penyerahan mutlak atas kedaulatan dari rakyat—tetapi tetap menjerat.[8]

Polri sebagai instrumen kekuasaan koersif yang secara hierarkis berada langsung di bawah presiden merupakan alat siap pakai negara untuk melakukan kekerasan. Pada akhirnya, kombinasi antara kebebasan diskresi ala pemerintahan eksekutif, titel "aparat penegak hukum", serta

Foto: Kana/Mah

konstruksi semu bahwasanya kekuasaan negara didapatkan secara demokratis merupakan legitimasi absolut atas penindasan. Sangat mudah bagi aparat kepolisian untuk menganggap kekerasan dalam penegakan hukum sipil memang sepantasnya dilakukan.

Lembaga Eksekutif

Pelekatan Polri dengan lembaga eksekutif negara diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002). Ayat (1) *a quo* menjelaskan bahwasanya Polri berada langsung di bawah presiden, sedangkan ayat (2) *a quo* mengatur agar Polri bertanggung jawab langsung kepada presiden dalam konteks pelaksanaan tugas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[9] Oleh karena itu, selain berperan sebagai suprastruktur negara, Polri juga menjadi kepanjangan tangan pemerintahan.

Menempatkan Polri di bawah—sekaligus bertanggung jawab kepada—presiden berarti memposisikan aparat penegak hukum sipil dalam spektrum diskresi yang sangat luas. Selain mengabdi sebagai alat kekerasan negara, Polri juga tunduk pada kehendak pemerintahan (dalam negara). Akibatnya, presiden selaku pemerintah eksekutif tertinggi dapat memanfaatkan instansi kepolisian sebagai "alat siap pakai" dalam kontestasi kepentingan nasional.

Presiden dapat menggunakan instansi kepolisian sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan pemerintah, ketimbang kepentingan negara apalagi masyarakat luas. Bagai pintu terbuka, Polri sangat rentan ketika dihadapkan dengan intervensi langsung dari presiden. Bentuk komando terpusat macam ini juga dapat diartikulasikan sebagai faktor stagnasi kepolisian sipil—yang tak dapat lepas dari militerisme pasca-tumbangnya rezim Orde Baru—sebab secara tidak langsung mencegah independensi penegakan hukum sipil nir-kekerasan.

Pada titik ini, RSK tidak boleh sekadar bicara soal pemisahan lembaga sipil dan militer. Ia juga harus membongkar budaya kekerasan yang mengakar dalam sistem penegakan hukum. Bila tidak, RSK hanya akan berakhir sebagai omong kosong lantaran kultur militeristik dan orientasi kekerasan yang diwariskan rezim Orde Baru telah menjadi bayang-bayang yang tak bisa lepas dari tubuh Polri. Label demokrasi bahkan tak kalah naasnya. Rezim yang diidam-idamkan pasca-Orde Baru itu justru menjadi bumerang sekaligus instrumen koersif.

Penulis: Pasha Nalanda Nabila dan Diah Purnama
Penyunting: Maharani Fadia Rhunnysa
Penyelia Naskah: Jonathan Toga Sihotang

Catatan Akhir

1. Sebastian dkk. "Taking Stock of Military Reform in Indonesia." *RSIS Working Paper*. no.227 (2011): 12.
2. Joes S. Migdal. *Strong Societies And Weak State: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World* (New Jersey: Princeton Universiy Press,1988). 45–93.
3. *Ibid*.
4. Shilvina Widi. "Indeks Demokrasi Indonesia Capai 80,41 Poin pada 2022." Data Indonesia. https://dataindonesia.id/varia/detail/indeks-demokrasi-indonesia-capai-8041-poin-pada-2022 (diakses pada 2 November 2025).
5. Crimethinc. *From DEMOCRACY to FREEDOM* (United Kingdom: PM Press UK, 2017). 15.
6. *Ibid.*
7. David Greaber. *The Utopia of Rules On Technology, Stupidity, and the Secret Joys of Bureaucracy* (New York: Melville House, 2015). 45.
8. *Ibid.*
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Gas Air Mata, Petasan, dan Peluru Karet, Senjata Polri Kini RUU Karet

Lantaran posisi strategisnya sebagai undang-undang, RUU Polri mampu menempatkan institusi kepolisian dalam tingkat panopticon yang "lebih tinggi".

Foto:
TBNews

Jeremy Bentham pernah menggagas panopticon[1], suatu arsitektur pengawas berbentuk menara sentral yang mengamati narapidana di penjara secara sembunyi-sembunyi, hingga melahirkan "disiplin" dari paranoia. Michel Foucault kemudian membawa konsep panopticon milik Bentham ke ranah filsafat sosial. Ketimbang sekadar bangunan, Foucault berpendapat bahwa panopticon lebih pas disebut sebagai mekanisme kekuasaan yang sistematis.

Panopticon akan menginternalisasi pengawasan agar dapat menciptakan tatanan masyarakat yang "diam di bawah ketakutan" dan "mengawasi dirinya sendiri".[2] Oleh karena itu, ketika menjelaskan soal panopticon, Foucault juga berbicara soal aparatus negara. Menurut Foucault, aparatus negara merupakan komponen utama dari panopticon. Bentuknya bisa bermacam-macam. Terkadang ia muncul dalam bentuk mekanisme serta institusi yang menjadi kepanjangan tangan kekuasaan untuk mengontrol, bahkan menguasai, realitas sosial. Di waktu lain, ia juga berbentuk norma-norma yang mampu memengaruhi kehidupan masyarakat yang mempercayainya.

Lima tahun sebelum Foucault, Althusser sejatinya telah terlebih dahulu mendikotomikan institusi kepanjangan tangan negara menjadi dua kategori, *ideological state apparatus* (ISA) dan *repressive state apparatus* (RSA). [3]Perbedaan mendasar antara ISA dan RSA terletak pada basis kerjanya masing-masing. ISA bekerja melalui institusi-institusi yang membentuk ideologi, seperti keluarga, sekolah, universitas, media, agama atau konstruksi moralitas lainnya. Dengan kata lain, pada skema ISA, negara beraksi lewat penyebaran narasi-narasi yang menentukan benar-dan-salah bagi masyarakat menggunakan standar yang sudah dialterasi dan diputarbalikkan sesuai kepentingan negara.

Berkebalikan dengan ISA, RSA bekerja melalui institusi kepanjangan tangan negara yang memaksa: penegak hukum, seperti kepolisian, pengadilan, dan penjara. RSA kemudian memaksa masyarakat untuk berkelakuan "baik" lewat aksi-aksi fisik, represif, dan masif dalam ketimpangan relasi kuasa.

Keduanya memanifestasikan konsep negara sebagai mesin penindasan yang terus-menerus mengontrol masyarakat. Negara adalah bentuk dari panopticon itu sendiri. Akibatnya, beragam upaya pengawasan oleh aparatus negara akan tetap ada, terlepas dari kondisi demokrasi di sebuah negara, selagi negara—dengan relasi kuasanya—eksis.

Sebagai kepanjangan tangan negara, kepolisian menjadi aktor utama dalam melakukan pengawasan dan pengintaian. Agar panopticonnya berhasil, relasi kuasa yang sarat akan kekerasan itu perlu dijustifikasi oleh negara lewat hukum. Di konteks legislasi nasional, Rancangan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri)[4] memegang peranan itu: norma pembenar bagi kepolisian untuk masuk ke ruang-ruang hidup masyarakat, lantaran posisi strategisnya sebagai peraturan perundang-undangan mampu menempatkan Polri dalam tingkat panopticon yang "lebih tinggi".

Beragam upaya pengawasan oleh aparatus negara akan tetap ada, terlepas dari kondisi demokrasi di sebuah negara, selagi negara—dengan relasi kuasanya—eksis.

Inventarisasi Problem

Tulisan ini akan membagi masalah-masalah muatan RUU Polri ke dalam dua pokok pembahasan, yakni pasal-pasal yang (1) mengancam kebebasan ruang siber; dan (2) memperpanjang rantai impunitas Polri.

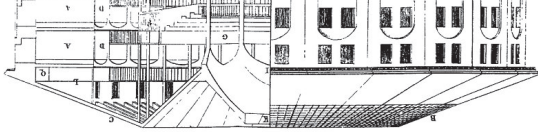

Aspek	Pasal	Bunyi
Ancaman terhadap ruang siber	Pasal 14 Ayat 1 huruf (b)	Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Polri bertugas: b. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengamanan Ruang Siber;
	Pasal 14 Ayat (1) huruf (o)	Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Polri bertugas: o. melakukan penyadapan dalam lingkup tugas Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai penyadapan;
	Pasal 16 Ayat (1) huruf (q)	Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk: q. melakukan penindakan, pemblokiran, atau pemutusan, dan upaya perlambatan akses Ruang Siber untuk tujuan Keamanan Dalam Negeri berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika penyelenggara jasa telekomunikasi;
Memperpanjang mata rantai impunitas	Pasal 14 Ayat (1) huruf (e)	Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk: e. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
	Pasal 14 Ayat (1) huruf (n)	Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk: n. memberikan bantuan dan perlindungan serta kegiatan lainnya demi kepentingan nasional;
	Pasal 14 Ayat (1) huruf (n)	Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk: f. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, barang, dan/atau benda lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana;

Tabel 1. Inventarisasi Problem Rancangan Undang-Undang Polri

Ruang yang Enggan Kau Berikan, Kau Susupi Ketakutan

Negara menghendaki kontrol atas segala sektor, termasuk ruang-ruang ekspresi bebas. Pada RUU Polri, ambisi negara untuk menguasai ruang siber diwujudkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (o) *a quo* yang memberikan Polri kewajiban atas "... penyadapan dalam lingkup tugas Kepolisian sesuai dengan UU yang mengatur terkait penyadapan". Padahal, hingga saat ini, belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur ketentuan soal penyadapan secara komprehensif sebagai payung hukum.

Secara normatif, penyerahan kewenangan penyadapan—yang sangat rentan akan pelanggaran privasi dan kriminalisasi ekspresi kritis—tanpa diikuti pengesahan ketentuan lanjutan soal tata cara, pembatasan, hingga praktik pengawasan merupakan cacat logika formil. Pola-pola sejenis

Gambar: Willey Revele

yang tampil dalam proses legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia (Revisi UU TNI) bahkan mengindikasikan adanya penyelundupan hukum. Oleh karena itu, institusi sipil yang seringkali melanggengkan kekerasan di muka publik tidak sepantasnya diberi kewenangan "super". Tanpa adanya ketentuan pembatas, kewenangan penyadapan menjadi makin rentan digunakan untuk mempersekusi target-target politik, seperti orang dalam gerakan sosial, massa aksi, peserta konsolidasi, atau warga sipil dalam ruang-ruang alternatif lain.

Bila *a quo* masih menyangkut aspek digital pada batas-batas fisik (penyadapan), kontrol atas ekspresi ruang siber diejawantahkan secara utuh dalam ketentuan di Pasal 16 ayat (1) huruf (q). *A quo* memberikan Polri kewenangan atas "... penindakan, pemblokiran, dan upaya perlambatan akses Ruang Siber untuk tujuan Keamanan Dalam Negeri". Rumusan *a quo* memang tidak lagi baru: menggabungkan norma-norma "ketertiban umum" dengan kalimat interpretatif macam "tujuan Keamanan Dalam Negeri". Akan tetapi, praktiknya menjadi lebih spesifik akibat watak Polri yang antipati terhadap gerakan digital. Tak heran, beribu upaya ditempuh untuk mengatasi paranoia negara terhadap resistensi sipil di media massa, salah satunya melalui RUU Polri.

Pola-pola sejenis yang tampil dalam proses legislasi RUU TNI bahkan mengindikasikan adanya penyelundupan hukum.

Mata Rantai Impunitas Tak Tuntas, Polisi Masih Belum Puas

Impunitas merupakan bukti kegagalan hukum untuk mencapai tujuan keadilan—yang justru membudaya dalam tubuh aparatur negara. Kini, berkat RUU Polri, mata rantai impunitas itu tampaknya tak akan putus dalam waktu dekat. Pasal 14 ayat (1) huruf (e) *a quo* memberikan Polri kewenangan untuk "... turut serta dalam pembinaan hukum nasional". *Mutatis mutandis*, Polri berwenang pula untuk mengintervensi, bahkan mengambil alih, fungsi-fungsi yang selama ini berada dalam ranah tugas pokok fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).[5]

Bukan soalan tumpang tindih kewenangan saja, *a quo* berimplikasi pada besarnya kebebasan interpretasi hukum bagi Polri. Kewenangan atas pembinaan hukum memberi kesempatan bagi Polri untuk mengartikulasikan peraturan perundang-undangan dengan konteks yang sarat akan kepentingan negara. Utamanya, soal hak dan perlindungan bagi personil kepolisian dalam melakukan kerja-kerja penindasan.

Berkat RUU Polri, mata rantai impunitas tampaknya tak akan putus dalam waktu dekat.

Foto: Antara Foto/ Aditya Pradana Putra

Kehendak melestarikan impunitas juga terbayang dari upaya negara untuk menormalisasi praktik kekerasan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (n) *a quo*. Muatan huruf (n) memberikan Polri kewenangan untuk "... memberikan bantuan dan perlindungan demi kepentingan nasional". Padahal, luasnya makna "kepentingan nasional" kerap kali menyebabkan frasa tersebut dikontekstualisasikan sebagai upaya-upaya pembungkaman demi kestabilan negara: aksi-aksi pemukulan dan penyerangan massa aksi[6], penangkapan yang sewenang-wenang[7], pembajakan ambulans[8], penyerangan terhadap medis dan pers[9], penembakan gas air mata[10], atau pengerahan ormas dan intel-intel dengan senjata apinya[11]. Masing-masing penindasan itu menjadi lebih legit berkat titel "mengancam" kepentingan nasional.

Perluasan tugas Polri juga dibarengi dengan pemberian perangkat kewenangan tambahan. Pasal 16 Ayat (1) poin (f) adalah satu di antaranya.

Foto: Amnesty Internasional

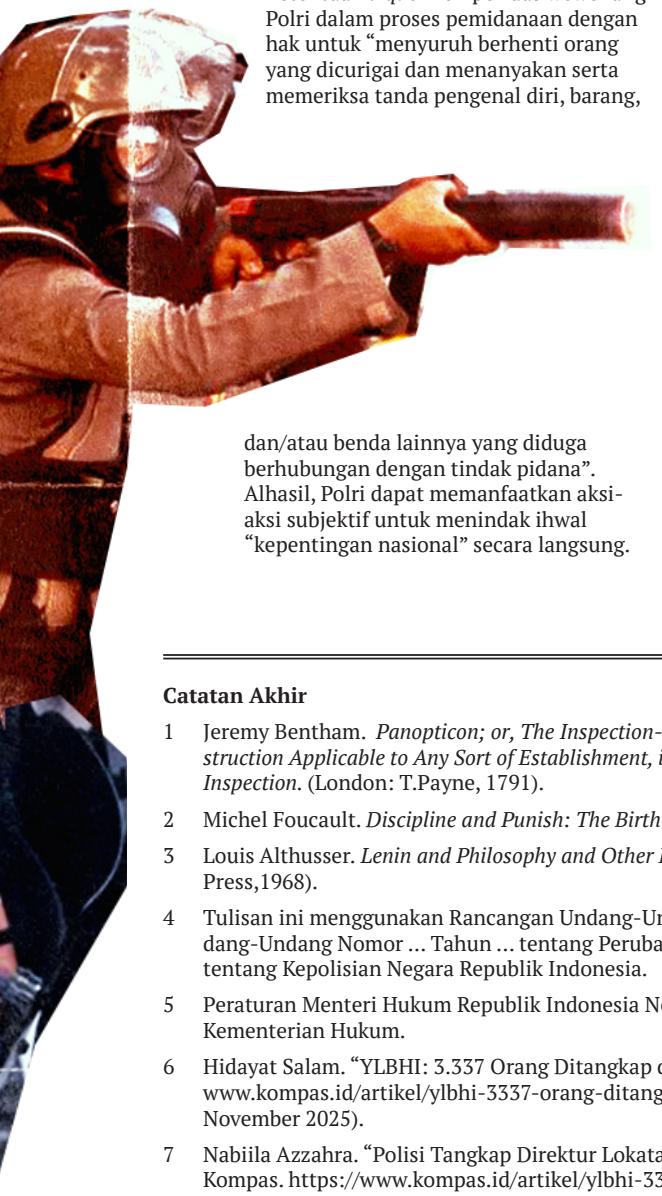

Ketentuan *a quo* memperluas wewenang Polri dalam proses pemidanaan dengan hak untuk "menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, barang, dan/atau benda lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana". Alhasil, Polri dapat memanfaatkan aksi-aksi subjektif untuk menindak ihwal "kepentingan nasional" secara langsung. Terutama, tindak penggeledahan atas dasar "orang yang mencurigakan".

Akhir Kata, Perlukah Kita Ikuti Normanya?

Cukup jelas: tidak. Pembentukan RUU Polri barang tentu menempatkan institusi kepolisian ke posisi panopticon yang "lebih tinggi" untuk menyebarluaskan kekerasan yang dikehendaki oleh negara. Ia bukan sekadar persoalan teknis "penyempurnaan undang-undang", "reformasi polisi", atau peristilahan normatif usang yang kerap disematkan dalam Naskah Akademik RUU. Demi merawat kekuasaannya, negara dengan lancang menginfiltrasi ruang alternatif lewat struktur kepolisian. Bersama kepatuhan, rasa takut akan segera membayangi ruang-ruang ekspresi kritis, cuitan X sehari-hari, zine-zine kecil, gigs rumahan, lagu Sukatani, serikat pekerja, konsolidasi dan aksi, serta tulisan ini dan tulisan kritis lainnya. 1312.

Penulis: Ferio Dwinanda Aji
Penyunting: Jonathan Toga Sihotang

Catatan Akhir

1 Jeremy Bentham. *Panopticon; or, The Inspection-House: Containing the Idea of a New Principle of Construction Applicable to Any Sort of Establishment, in Which Persons of Any Description Are to Be Kept Under Inspection.* (London: T.Payne, 1791).

2 Michel Foucault. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison.* (New York: Pantheon, 1977).

3 Louis Althusser. *Lenin and Philosophy and Other Essays.* (New York and London: Monthly Review Press,1968).

4 Tulisan ini menggunakan Rancangan Undang-Undang Polri versi tahun 2024. Lihat Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5 Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum.

6 Hidayat Salam. "YLBHI: 3.337 Orang Ditangkap dan 10 Meninggal dalam Unjuk Rasa." Kompas. https://www.kompas.id/artikel/ylbhi-3337-orang-ditangkap-dan-10-meninggal-dalam-unjuk-rasa (diakses 2 November 2025).

7 Nabiila Azzahra. "Polisi Tangkap Direktur Lokataru Delpedtro Marhaen dan Aktivis Gejayan Memanggil." Kompas. https://www.kompas.id/artikel/ylbhi-3337-orang-ditangkap-dan-10-meninggal-dalam-unjuk-rasa (diakses 2 November 2025).

8 Agus Ghulam. "Gawat! Polisi Diduga Ancam Sopir Ambulans Bawa Peserta Aksi di Karawang ke Polres, Bukan Rumah Sakit." Era.id. https://era.id/megapolitan/175677/gawat-polisi-diduga-ancam-sopir-ambulans-bawa-peserta-aksi-di-karawang-ke-polres-bukan-rumah-sakit (diakses 2 November 2025).

9 Aliansi Jurnal Indonesia. "Jurnalis Dibungkam: Kekerasan dan Intervensi Warnai Aksi 25–30 Agustus 2025." https://aji.or.id/informasi/jurnalis-dibungkam-kekerasan-dan-intervensi-warnai-aksi-25-30-agustus-2025 (diakses 2 November 2025).

10 International Criminal Justice Reform. "Negara Kalah dengan Brutalitas Polri: Lebih dari 135 Orang di Kanjuruhan Tewas akibat Gas Air Mata di Tangan Polisi, Bukannya Berbenah Malah Menambah Deret Luka dan Kematian Akibat Brutalitas Polisi yang Tanpa Henti." https://icjr.or.id/negara-kalah-dengan-brutalitas-polri-lebih-dari-135-orang-di-kanjuruhan-tewas-akibat-gas-air-mata-di-tangan-polisi-bukannya-berbenah-malah-menambah-deret-luka-dan-kematian-akibat-brutalitas-polisi-y/ (diakses 29 Agustus 2025).

11 Anastsya Lavenia Yudi. "LBH Jakarta soal Sosok Diduga Intel Todongkan Senjata ke Massa Penolak UU TNI: Bahaya." Tempo. https://www.tempo.co/hukum/lbh-jakarta-soal-sosok-diduga-intel-todongkan-senjata-ke-massa-penolak-uu-tni-bahaya-1225828 (diakses 30 Maret 2025).

SAMAPTA
SAT SAMAPTA
KORPS BHAYANGKARA
UANG
RAKYAT

Massa Aksi Tolak RUU TNI (20/3) menyindir TNI yang "masih" mendapatkan celana dalam dari pajak rakyat.

Foto: Ahwa/Mah

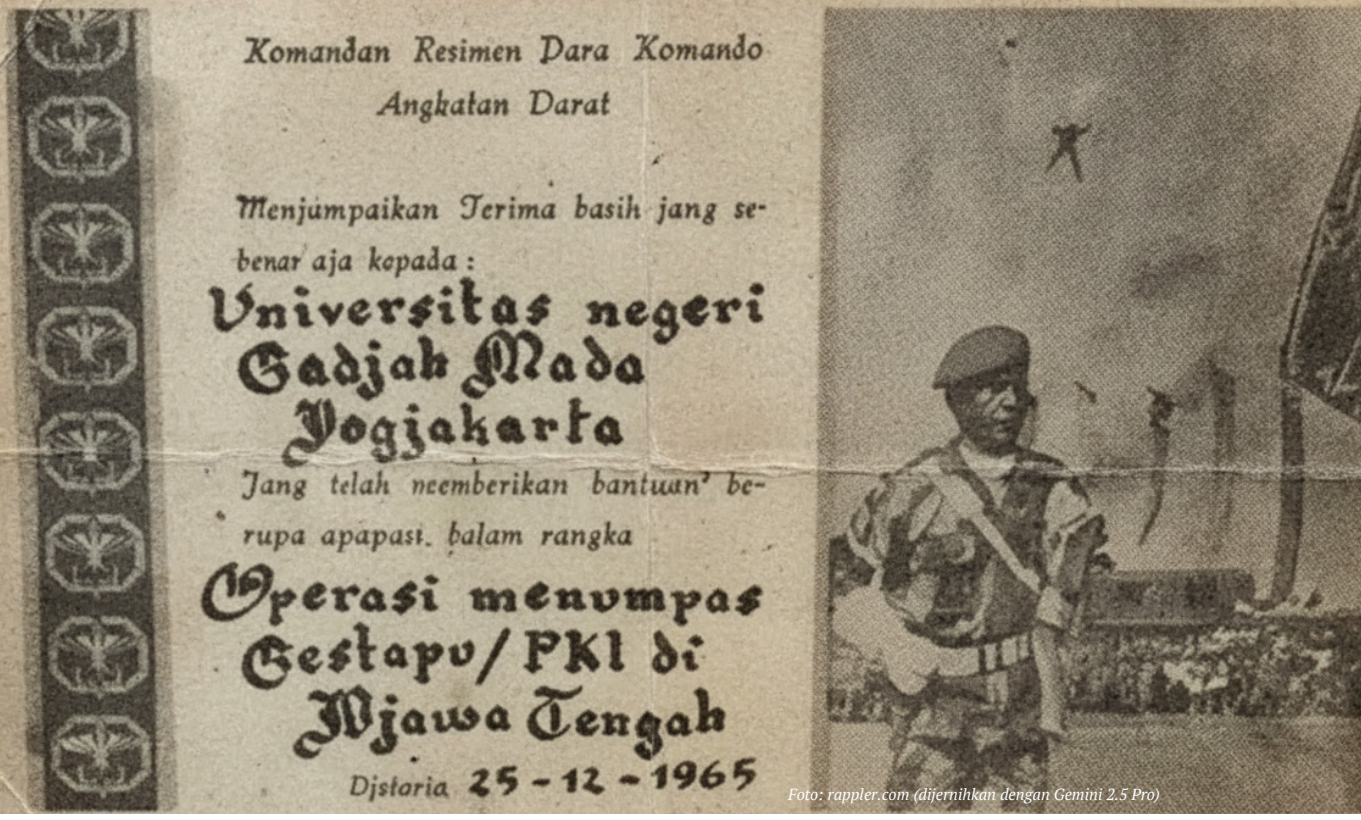

Foto: rappler.com (dijernihkan dengan Gemini 2.5 Pro)

⚠⚠ Peringatan Pemicu ⚠⚠

UGM di Antara Jajaran Pelaku Genosida '65

Dari Gestok (1965) hingga jatuhnya Orde Baru (1998), ada sekurang-kurangnya dua fakta yang tak dapat ditolak. *Pertama*, lanskap politik ibu kota selalu berperan dalam menyusun struktur kekuasaan dan ideologi dominan hari ini. *Kedua*, gonjang-ganjing yang dimulai sejak pembunuhan enam aktor militer pada akhir September 1965 itu turut dimanfaatkan oleh negara untuk meluncurkan gelombang penindakan masif yang menyasar "kelompok-kelompok kiri". Entah "kelompok kiri" yang hanya dicurigai memiliki kedekatan ideologis dengan komunisme maupun "kelompok kiri" yang benar terafiliasi langsung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Gelombang pembantaian tak hanya terjadi di ranah politik dan militer, ia juga merambat ke wilayah-wilayah sipil, termasuk institusi pendidikan tinggi. Perguruan tinggi—yang seharusnya menjadi ruang kebebasan akademik—mengalami perubahan drastis pasca-1965. Pasalnya, tidak sedikit kampus yang turut dijadikan target dalam operasi pemberangusan "komunisme".

Berdasarkan proses pengumpulan data (*scraping*) saat ini, hanya segelintir perguruan tinggi yang memiliki laporan jumlah korban secara terbuka. Akan tetapi, kumulasi dari sumber data yang beragam menunjukan indikasi yang sama: Universitas Gadjah Mada (UGM) lebih kurang menjadi kampus dengan jumlah korban terbanyak.[1]

Dari Skrining Sampai Pemberangusan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) serta instruksi TNI, proses skrining dilakukan untuk menyingkirkan elemen yang dianggap berasosiasi dengan "kelompok kiri". Di kampus, skrining dimanfaatkan sebagai bagian awal dari agenda pemberangusan komunisme. Mahasiswa, dosen, serta karyawan yang tercatat dalam hasil skrining akan ditahan selama beberapa tahun dan dijadikan buronan, tidak sedikit pula yang hilang tanpa jejak.

Kepolisian turut membantu pelaksanaan skrining terhadap civitas akademika di seluruh kampus dengan melacak individu yang telah masuk dalam daftar kecurigaan tim kampus. Sistemnya, setelah proses pencatatan dilakukan oleh kampus, polisi akan mengawal proses pelaporan wajib bagi mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar, sekaligus mengagendakan target operasi lanjutan bagi civitas akademika yang tidak melapor.[2]

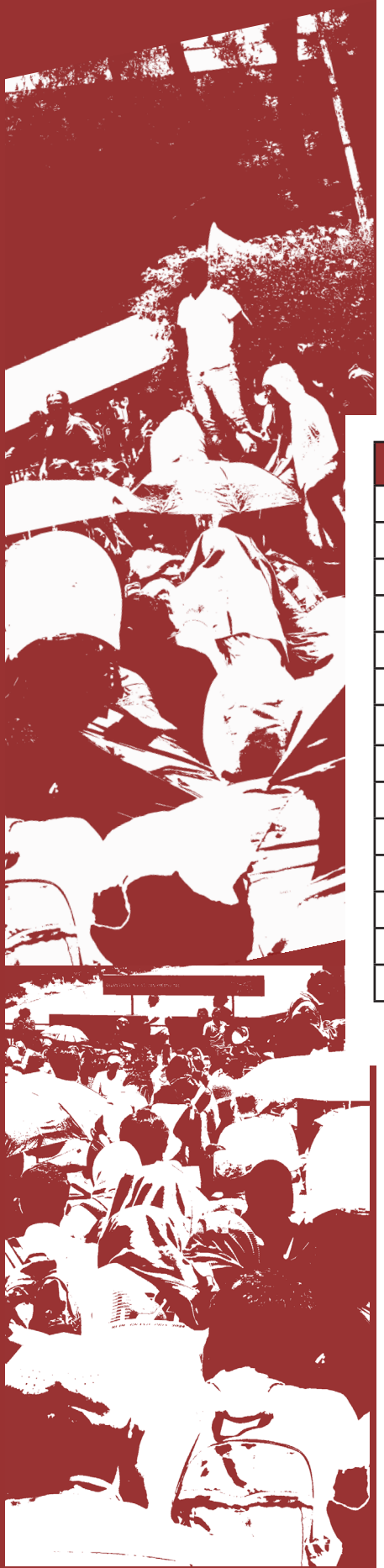

Foto: Kana/Mah

Penghilangan

Berbagai operasi penindakan masif dilakukan oleh militer dan kepolisian untuk menyasar target skrining.[3] Salah satu aksi yang paling mencolok adalah penangkapan tersangka secara paksa, tanpa melalui proses hukum. Dalam catatan MAP Corner, sekitar 115 dosen atau karyawan dan 3.006 mahasiswa "intelektual kiri" menjadi korban penyingkiran di UGM. Tidak hanya ditangkap, beberapa di antaranya juga mengalami penahanan, penghilangan, bahkan pembunuhan secara senyap[4]. Imbasnya, tidak sedikit dosen dan mahasiswa UGM yang, secara tiba-tiba, berhenti dari kegiatan belajar mengajar.

Fakultas	Jumlah Korban
Teknik	631 mahasiswa
Hukum	394 mahasiswa
Ekonomi	201 mahasiswa
Kedokteran	176 mahasiswa
Sastra	153 mahasiswa
Pertanian	132 mahasiswa
Farmasi	92 mahasiswa
Psikologi	87 mahasiswa
Geografi	85 mahasiswa
Biologi	80 mahasiswa
Sains	78 mahasiswa
Kedokteran Gigi	41 mahasiswa
Teknologi Pangan	35 mahasiswa
tidak teridentifikasi	14 mahasiswa

Tabel 1. Jumlah korban penyingkiran per fakultas di UGM

Tidak hanya bersifat fisik, penindakan juga dilakukan secara sistematis lewat kebijakan pembatasan akademik serta pengawasan ketat di lingkungan kampus. Dalam suasana politik yang penuh ketegangan, akses informasi dan agenda diskusi dalam kampus dibatasi. Buku-buku yang dianggap berhaluan kiri atau memuat ideologi komunis menjadi sasaran penyitaan. Diskusi dan seminar yang membahas gagasan-gagasan alternatif lain juga dibatasi, bahkan secara paksa.[5] Terutama, setelah disahkannya TAP MPR RI No. XXV/MPRS/1966 yang memuat larangan peredaran ideologi komunisme/Marxisme-Leninisme. [6]

> “Pada awal 2000-an, Sri Muhayati bersama beberapa rekan penyintas melakukan pembongkaran kuburan massal korban ‘65 di Kaliwiro, Wonosobo, Jawa Tengah. Dalam kuburan tersebut terdapat 21 jenazah yang dulu merupakan tahanan dari Yogyakarta. Mereka dipindahkan ke penjara Wonosobo pada 26 Februari 1966 dan dieksekusi mati di lokasi tersebut pada 3 Maret 1966.
>
> Dua di antara 21 jenazah tersebut adalah Muhadi, ayah Sri Muhayati, dan Drs Ibnu Santoro, dosen UGM. Kuburan massal tersebut terletak di bawah sebuah pohon kelapa di sebuah area perkebunan.
>
> ...
>
> Pipit juga menuturkan ada salah satu penyintas yang telah meninggal bernama Sujirah. Ia dulu merupakan mahasiswa Sosiologi UGM. Sujirah sebenarnya telah menyelesaikan studinya dan tinggal menunggu waktu wisuda. Namun, seminggu menjelang wisuda, ia diberhentikan dan dipenjara 5 tahun.”[7]

Sialnya, UGM menjadi kampus dengan korban terbanyak.[8] Beberapa sumber memang memiliki perbedaan data jumlah korban tiap kampus. Namun, selisih masing-masing sumber biasanya tidak terlalu jauh berbeda: kisaran korban di UGM mencapai angka lebih kurang tiga ribu individu dengan deviasi angka sekitar lima ratus orang.

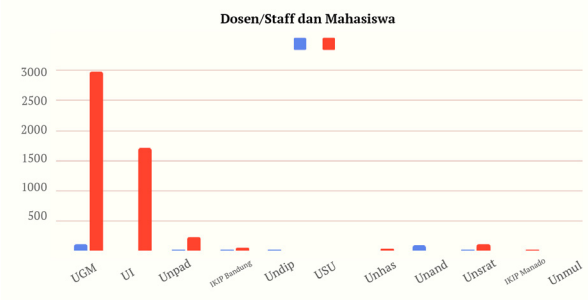

Diagram 1. Jumlah Korban Berdasarkan Hasil Riset Abdul Wahid, “Campus on Fire: Indonesian Universities during The Political Turmoil of 1950–1960s

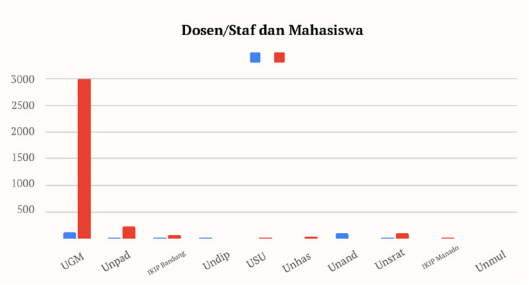

Diagram 2. Jumlah Korban Berdasarkan Catatan MAP Corner UGM

Alat Pengaman Stabilitas

> “Bukan hanya institusi perguruan tinggi, para pegiat di universitas diduga terlibat dalam serangkaian penyiksaan. Salah satu guru besar UGM, Lukman Sutrisno, disebut turut melakukan penyiksaan dan kekerasan seksual terhadap seorang korban 1965. Fakta tersebut muncul dalam kesaksian Ibu Kingkin (bukan nama sebenarnya) di International People’s Tribunal 1965 (IPT 65) di Den Haag pada 11 November 2015. Lukman menyiksa, menelanjangi, dan memaksa Kingkin menciumi penisnya.”[9]
>
> “Kingkin Rahayu: ‘Yang menangkap saya adalah CPM dan tentara. Yang menyiksa saya, yang paling kejam, itu adalah.. Boleh saya menyebut namanya?’
>
> Jaksa: ‘Boleh..’
> Kingkin Rahayu: ‘Boleh saya sebut namanya?’
> Jaksa: ‘Boleh..’
>
> Kingkin Rahayu: ‘Namanya Loekman Sutrisna ..’ (Sutrisno – Red).”[10]

Institusi UGM bukan sebenar-benarnya korban, ia justru terlibat sebagai pelaku genosida. Lewat mekanisme kelembagaan resmi, jajaran rektorat terlibat dalam “kebijakan” skrining. Pelaksanaan kebijakan ini dimulai pada 4 Agustus 1966 melalui pembentukan Team Peneliti Chusus Mahasiswa (TPCM). TPCM diketuai langsung oleh Rektor UGM saat itu, drg. Nazir Alwi, dengan struktur keanggotaan yang mencakup kalangan eksternal, seperti Soetiknjo (Wakil Pokuper DIJ/ Kedu), IP II Gandhi (Wakil Kepolisian), dan L.U. I B.Widjonarko (Wakil AURI).

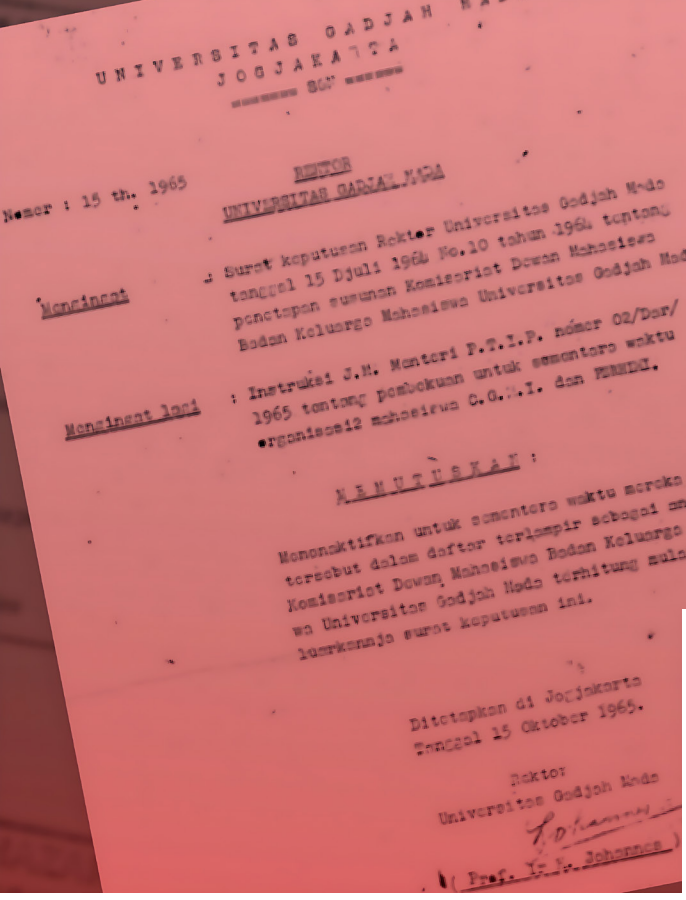

UNIVERSITAS GADJAH MADA
JOGJAKARTA

Nomor : 15 th. 1965

REKTOR
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Menimbang : Surat keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tanggal 15 Djuli 1961 No.10 tahun 1961 tentang penetapan susunan Komisariat Dewan Mahasiswa Badan Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

Mengingat : Instruksi J.M. Menteri P.T.I.P. nomor 02/Dar/ 1965 tentang pembekuan untuk sementara waktu organisasi2 mahasiswa C.G.M.I. dan PERHIMI.

MEMUTUSKAN :

Menonaktifkan untuk sementara waktu mereka jang tersebut dalam daftar terlampir sebagai anggota Komisariat Dewan Mahasiswa Badan Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada terhitung mulai dikeluarkannja surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jogjakarta
Tanggal 15 Oktober 1965.

Rektor
Universitas Gadjah Mada

(Prof. Ir. J. Johannes)

LAMPIRAN Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada No.15 th.1965 tanggal 15 Oktober 1965.

No.	Nama	Djabatan
1.	Sdr.Soegiman	Ketua II Kodema Fakultas Biologi.
2.	Sdr.Sardi B.Sc.	Bendahara Umum Kodema Fakultas Ekonomi.
3.	Sdr.Sri Soenarti	Bendahara I Kodema F.I.P.A.
4.	Sdr.L.Soepijanto	Bendahara I Kodema Fakultas Kehutanan.
5.	Sdr.Ingsoen Djoko Sri Dento	Sekretaris I Kodema Fakultas Kedokteran Umum.
6.	Sdr.Sri Muhajati	Bendahara I Kodema Fakultas Kedokteran Umum.
7.	Sdr.Drs Ong Tiong Hwie	Sekretaris I Kodema Fakultas Kedokteran Gigi.
8.	Sdr.Soeprijtono	Ketua II Kodema Fakultas Ked.Hewan & Peternakan.
9.	Sdr.Dormasto	Sekretaris I Kodema Fakultas Ked.Hewan & Peternakan.
10.	Sdr.Soesilo	Bendahara I Kodema Fakultas Ked.Hewan & Peternakan.
11.	Sdr.I.Wajan Darja	Bendahara Umum Kodema Fakultas Psychologi.
12.	Sdr.Sudiono	Sekretaris I Kodema Fakultas Sastra & Kebudajaan.
13.	Sdr.Lie Khing Hoo	Bendahara Umum Kodema Fakultas Farmasi.

Jogjakarta, 15 Oktober 1965.

Rektor
Universitas Gadjah Mada

(Prof. Ir H.Johannes).

KHAZANAH ARSIP UGM

Foto: news.detik.com (dijernihkan dengan imgupscaler.ai)

Belum lagi, menghitung dosen serta jajaran pejabat UGM yang merangkap sebagai pelaku penyiksaan hingga pembantaian, seperti Lukman Sutrisno.[11]

Banyaknya pihak yang terlibat, mulai dari kampus, kepolisian, hingga militer, menunjukkan percampuran kepentingan yang pekat antara proses skrining dan politik rezim.[12] Unsur kepentingan itu diperkuat dengan pernyataan Deputi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), Masjhuri. Masjhuri menyebut bahwa beberapa anggota Dewan Penyantun UGM[13] telah disikat karena ia "tahu siapa saja yang duduk di sana".[14] Selain itu, ia bahkan berjanji untuk menindak tegas dosen-dosen UGM yang mengganggu stabilitas.

Organisasi Mahasiswa

Pembersihan ideologi di lingkungan kampus berlangsung paralel dengan restrukturisasi organisasi mahasiswa. Di tingkat nasional, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), Brigjen Dr. Sjarif Thajeb, mengeluarkan Instruksi No. 02/Dar/1965 yang membekukan organisasi Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PERHIMI) untuk sementara waktu.[15] Pola-pola "pembekuan" yang sama bahkan tak cuma menyasar organisasi, pembekuan tunjangan bulanan juga dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa penerima beasiswa yang tertuduh terlibat dalam CGMI dan gerakan kiri.

Demikian halnya bagi anggota Majelis Mahasiswa, Dewan Mahasiswa, dan Komisariat Mahasiswa.[16] Di tengah tahun 1965, Rektor UGM menerbitkan Surat Keputusan (SK) bernomor 13, 14, dan 15[17] yang efektif menonaktifkan status kemahasiswaan UGM dari anggota tiga organisasi itu—bersama dengan pembekuan organisasi untuk sementara waktu.[18]

Tidak hanya pembubaran serta pembekuan, restrukturisasi organisasi mahasiswa juga dilakukan pemerintah pusat lewat penunjukan pengurus secara sepihak. Kodema Fakultas Sosial-Politik UGM menjadi salah satu korbannya. Ketika membekukan sejumlah organisasi mahasiswa, pemerintah justru mengangkat Fachruddin Thani[19] sebagai ketua karteker Kodema Fakultas Sosial-Politik UGM.[20]

Politik Sosialis

Akibat kedekatan UGM dengan Orde Baru, kurikulum pendidikan dipaksa selaras dengan agenda stabilitas nasional, sementara ranah kelembagaan kampus dipenuhi unsur militer dan kepolisian. Demikian halnya, identitas dan orientasi kehidupan akademik didesain agar sejalan dengan sasaran negara. Cara paling mudah yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan itu adalah restrukturisasi pekerja kampus.

Selain mahasiswa, pekerja kampus juga ikut menjadi korban pemberangusan. Dr. Busono Wiwoho, dosen dari Fakultas Psikologi UGM, adalah satu diantaranya. Busono beserta sang istri, Heryani, ditangkap oleh korps kehakiman dari tim Pengadilan Blora saat menghuni rumah persembunyian mereka di Blora.[21] Alasannya, Busono tergabung dalam Himpunan Sarjana Indonesia (HSI) yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

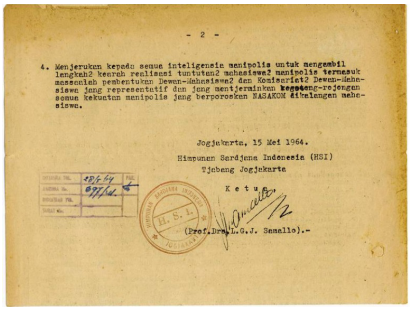

- 2 -

4. Menjeruk kepada semua inteligensia manipolis untuk mengambil lengkah2 keerah realisasi tuntutan2 mahasiswa2 manipolis termasuk assemblah pembentukan Dewan-Mahasiswa2 dan Komisariat2 Dewan-Mahasiswa jang representatif dan jang menjerminkan kesatuan-rejangan semua kekuatan manipolis jang berporoskan NASAKOM ditelangan mahasiswa.

Jogjakarta, 15 Mei 1964.
Himpunan Sardjana Indonesia (HSI)
Tjabang Jogjakarta
K e t u a

(Prof.Dr.M.G.J. Sanallo).-

Foto: 19651966perpustakaanonline.wordpress.com

Penangkapan Busono tidak lah janggal di tahun itu. HSI—organisasi yang ia ikuti—memang menjadi salah satu target utama pembantaian. Sejak dibentuk sebagai organisasi "intelektual" PKI pada Maret tahun 1961, HSI telah berkembang pesat di kota-kota dengan kampus raksasa, seperti Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya. Cabang Yogyakarta bahkan sukses melahirkan buletin HSI, komite riset interdisipliner, hingga biro konsultasi.[22] Namun, tak dapat ditolak: HSI juga salah satu organisasi yang "melahirkan" banyak korban pembantaian.

Di Yogyakarta, seorang dosen dari Fakultas Ekonomi UGM bernama Ibnu Santoro ditemukan di Hutan Kaliwiro, Klaten bersama 22 jasad lain yang telah menjadi tulang belulang. Persis sebelum ditangkap, Santoro berada di posisi yang "lebih awal" ketimbang Busono, ia baru saja ditawari menjadi anggota HSI. Hanya saja, Santoro belum mengiyakan tawaran itu secara formil. Lembar pendaftaran HSI miliknya dirumorkan masih kosong ketika pertama kali *diciduk*.[23]

Nihilnya ikatan hitam di atas putih antara Santoro dan HSI tidak membuat negara urung niat untuk menyingkirkan dosen Fakultas Ekonomi UGM itu. Ujung-ujungnya, ia tetap ditangkap. Selang beberapa waktu mendekam di jeruji besi, Santoro akhirnya diangkut menuju kawasan tengah hutan Kaliwiru dengan menggunakan truk. Di sana, ia bersama 22 orang lain ditembak dari belakang, dieksekusi dan ditinggalkan begitu saja sampai ditemukan puluhan tahun setelahnya. [24]

Kengerian itu juga berlaku bagi dosen-dosen yang sama sekali tak terafiliasi dengan HSI. Di Fakultas Hukum UGM, Muhammad Muhsin Djojodigoeno—guru besar sosiologi dan hukum adat yang pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UGM pada periode 1954-1955, 1957-1958, dan 1962-1964—menjadi tahanan di penjara Wirogunan, Yogyakarta akibat kedekatannya dengan PKI.[25] Sebelum berujung ditahan, PKI memang sempat mengklaim kemungkinan untuk merangkul Djojodigoeno sebagai sekutu. Pandangan tersebut muncul lantaran Djojodigoeno berpendapat bahwa kodifikasi hukum Indonesia yang telah digunakan sejak zaman Hindia Belanda harus dicabut dan diganti dengan kodifikasi yang baru, kecuali bila hukumnya telah menjadi praktik umum di masyarakat.[26]

Masifnya penangkapan civitas academica di lingkungan UGM menjadi faktor yang memperkuat titel "kampus sosialisme", sekaligus mengundang "perhatian" pemerintah pusat. Berbekal kerja sama dengan jajaran rektorat, Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), Kolonel Sarwo Edhie Wibowo, menyusun kuliah umum yang bertujuan menyiarkan propaganda mengenai perlunya penumpasan kelompok kiri demi menyelamatkan Pancasila dan Revolusi Indonesia. [27]

Kuliah umum itu dibuka langsung oleh Rektor UGM, Herman Johannes. Ia mengisi pidato sambutan dengan ucapan terima kasih, sekaligus menyebut bahwasanya Revolusi Pancasila tak beda dengan gagasan kiri. [28] Pada titik ini, kesepakatan antara kampus dan negara dapat terbaca jelas: UGM mendapatkan piagam dari RPKAD sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan yang ia berikan dalam operasi penumpasan PKI di Jawa Tengah.

Reorientasi UGM

Ideologi negara yang berorientasi pada Manifestasi Politik, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (Manipol USDEK) pada rezim Orde Lama berperan besar dalam mengkonstruksi lingkungan akademik kampus. Di UGM, pengaruhnya sampai pada ketentuan mengenai jati diri kampus yang berdasarkan "sosialisme Indonesia" pada zaman rektor Sardjito.

Kini, unsur "sosialisme Indonesia" itu sudah tak bisa didapati lagi pada ketentuan jati diri kampus. Ia telah dicabut oleh Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (PP 67/2013) yang hanya memuat jati diri sebagai universitas nasional, perjuangan, Pancasila, kerakyatan, dan pusat kebudayaan. Akan tetapi, jauh sebelum *a quo*, reorientasi UGM dari "sosialisme Indonesia" sejatinya telah dimulai sejak masa kepemimpinan rektor Herman Johannes, lewat kuliah umum RPKAD hingga rangkaian pemberangusan lainnya.

Demikian pula, setelah masa jabatan Johannes habis, Nazir Alwi yang menjadi penerusnya terang-terangan menyampaikan keberpihakan pada rezim Orde Baru dalam pidato di tahun 1966.[29] Rangkaian reorientasi itu terus menumpuk hingga penetapan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan mencapai puncaknya di rezim pasca-PP 67/2013.

Bayang-Bayang NKK/BKK

Pemberangusan di UGM tidak hanya terjadi pada masa-masa awal Orde Baru. Setelah ditetapkannya kebijakan NKK pada 1978 dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) pada 1979, "representasi mahasiswa" tidak dapat lagi dijumpai di tingkat kampus. Salah satu imbasnya adalah pembubaran Dewan Mahasiswa (DEMA) UGM oleh pemerintah pusat. [30]

> "Ini bukan berarti, mahasiswa tidak dapat menjalankan aksi politik tanpa keluar dari hakikat kepribadiannya sebagai mahasiswa. Artinya, jika mahasiswa mau melakukan aktivitas politik, dia harus melepaskan predikat kemahasiswaannya" [31]

Foto: Kana/Mah

Bila ditarik mundur, NKK/BKK masih berada dalam lingkup kehendak yang sama dengan genosida pasca-1965. Praktiknya memang jauh diperhalus: dari genosida fisik menjadi genosida "akademik". Namun, rangkaian peristiwa yang memayungi keduanya menampilkan kesamaan lanskap sosial-politik, semacam kerja kelompok antara kampus dan negara untuk melakukan penindasan.

Entah sejauh mana penghalusan itu dilakukan, watak pemberedelan yang sama jelas masih diinternalisasikan: dari penggusuran sekretariat unit kegiatan mahasiswa, pembatasan ruang hidup lewat kebijakan tata ruang dan waktu, hingga pemberlakuan kekerasan fisik oleh struktur Kantor Keamanan, Keselamatan Kerja, Kedaruratan, dan Lingkungan (K5L) pada aksi-aksi kampus. Pasalnya, perguruan tinggi yang dijalankan secara terpusat tak ubah sistem negara dengan watak sentralisasinya. Sangat mudah bagi jajaran kampus untuk berkompromi dengan kondisi politik nasional.

Penulis: Naomie Arwinda Chandra Yusticia dan Dyandra Syazana Oktavianto
Penyunting: Jonathan Toga Sihotang
Penanggung Jawab: Jonathan Toga Sihotang

Catatan Akhir

1. Arif Novianto. "Genosida Intelektual (Intellectualcide): Pemberangusan Ideologi dan Kaum Kiri di Kampus Indonesia Pasca September 1965." MAP Corner UGM. https://mapcorner.wg.ugm.ac.id/2017/02/genosida-intelektual-intellectualcide-pemberangusan-ideologi-dan-kaum-kiri-di-kampus-indonesia-pasca-september-1965/ (diakses pada 14 Mei 2025).
2. Baskara Wardaya. *Suara di Balik Prahara* (Yogyakarta: Galangpress, 2011). 228–229.
3. *Ibid.*
4. Novianto, *Loc.Cit.*
5. *Ibid.*
6. Wardaya, *Loc.Cit.*
7. Edi Wahyono, "Penyintas 1965: Diusir dari Kampus, Dipenjara, dan Disiksa." Detik. https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20221012/Penyintas-1965:-Diusir-dari-Kampus,-Dipenjara,-dan-Disiksa/ (diakses pada 22 Oktober 2025).
8. *Ibid.*
9. Wahyono, *Loc. Cit.*
10. International People's Tribunal 1965 (IPT 1965). "Kesaksian Ibu Kingkin Rahayu di Tribunal Rakyat Internasional 1965 di Den Haag." https://www.tribunal1965.org/kesaksian-ibu-tintin-rahayu-di-tribunal-rakyat-internasional-1965-di-den-haag/ (diakses pada 24 Oktober 2025).
11. *Ibid.*
12. Willy Alfarius. "Universitas Gadjah Mada dalam Pusaran Konflik 1965". *Socio Historica* 1. no. 2 (Desember 2022): 160. https://doi.org/10.15408/sh.v1i2.27097.
13. Masjhuri tidak menyebutkan nama secara spesifik.
14. *Ibid.*
15. *Ibid.*, 157.
16. *Ibid.*
17. Wahyono, *Loc. Cit.*
18. Alfarius, *Loc. Cit.*
19. BPPM Mahkamah belum menemukan informasi lanjutan soal kredensial/jabatan Fachruddin Thani sebelum menjadi ketua karteker Kodema Fakultas Sosial-Politik UGM.
20. Alfarius, *Loc. Cit.*
21. Alfarius, *Op. Cit.*, 159.
22. Farabi Fakih. "The Communist Ideas Of Economic Development". *Patrawidya* 17. no.1 (April 2016): 14–22. https://repositori.kemendikdasmen.go.id/1171/1/patra-2016-no-1.pdf.
23. John Roossa. *Buried Histories: The Anticommunist Massacres of 1965–1966 in Indonesia* (Wisconsin: University of Wisconsin Pres, 2020). 3–8.
24. *Ibid.*
25. Hersri Setiawan, *Memoar Pulau Buru I.* (Jakarta: PT Gramedia, 2016), 371–372.
26. Sulastriyono dan Sartika Intaning Pradhani. "Pemikiran Hukum Adat Djojodigoeno dan Relevansinya Kini". *Mimbar Hukum* 30. no.3 (Oktober 2018): 453.
27. Alfarius, *Op. Cit.*, 160.
28. *Ibid.*
29. *Ibid.*, 167.
30. Tulisan Dadoed Joesoef, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1978—1983, pada Harian Kompas terbitan 20 April 1979. Lihat Heyder Affan. "Orde Baru: Tentara duduki kampus hingga larangan baca buku Pram – Sejarah depolitisasi kampus dan NKK/BKK pada era Orde Baru," BBC Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy4en48r3gpo?utm (diakses pada 14 Mei 2025).
31. *Ibid.*

Foto: YouTube Koperasi Mahasiswa UGM

Kopma dan Jalan Buntunya di GIK

Dalam unggahan rilis pers (14/6), akun Instagram @kopmaugm menyampaikan penutupan divisi usaha Koperasi Mahasiswa UGM (Kopma) di Jalan Agro. Dua di antaranya, Swalayan UGM dan Divisi Pos Indonesia, mengalami henti operasional. Sedangkan, Gamashirt dan Layanan JNE akan direlokasi ke tempat yang baru. Akan tetapi, hingga akhir rilis pers, Kopma tidak menjelaskan alasan yang melatarbelakangi penutupan itu.

Melalui wawancara dengan AG, salah seorang Staf Kopma, Tim Liputan BPPM Mahkamah mendapatkan informasi bahwa penyebab tutupnya divisi usaha Jalan Agro ternyata tak jauh dari Gelanggang Industri dan Kreativitas (GIK). Sejak awal tahun, Kopma telah bekerja sama dengan GIK untuk mendirikan UGM Shop sebagai unit usaha baru. "Jadi, lebih tepatnya bukan semua divisi usaha yang dipindahkan ke GIK [Gelanggang Inovasi dan Kreativitas] karena praktis hanya satu divisi usaha, yaitu Gamashirt yang dipindahkan ke GIK, lebih tepatnya di UGM Shop," tutur AG.

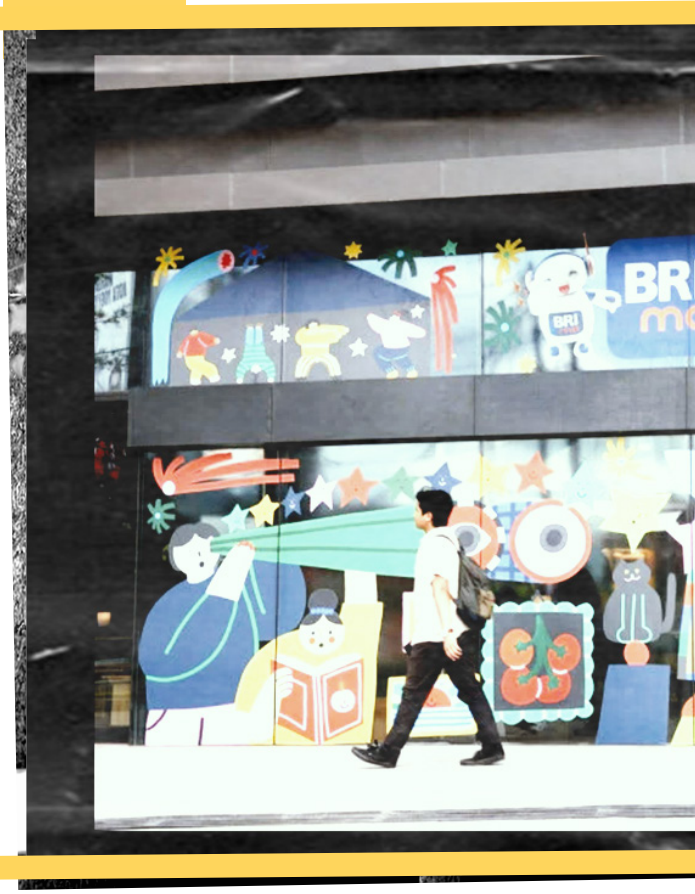

Foto: ugm.ac.id

GIK Lagi, GIK Lagi

Sebelum adanya GIK, Kopma mengandalkan delapan divisi usaha yang berpusat di Gelanggang. Barulah, sekitar tahun 2020, terbit rencana pembangunan GIK yang berdampak pada relokasi Kopma ke Jalan Agro. Akibat relokasi itu tidak main-main. Berdasarkan penuturan AG, kondisi Kopma pasca-relokasi jauh berbeda ketimbang saat masih beroperasi di Gelanggang. "Ya, dulu *tu*, [lahan-red] Kopma itu besar banget di Gelanggang, *tapi*, ya, *ganti*[lahan-red]*nya cuma* UGM Shop, *se-ya- ya-*, bisa dibilang sekecil itu, sih, karena jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020 ke belakang, itu *nggak* sebanding lah." Kini, pada pertengahan 2025, divisi usaha Gamashirt akhirnya kembali direlokasi ke GIK. Hanya saja, berpindah pengelolaan di bawah UGM Shop.

Problemnya, perjanjian kerja sama (PKS) antara Kopma dan GIK masih tak kunjung mencapai kata sepakat hingga hari ini. "*Tapi*, sampai sekarang juga GIK-nya sendiri masih gagal dengan keputusan mereka, dengan *apa ya*, cenderung merugikan Kopma," ujar AG. Padahal, Kopma menjadi pihak yang dirugikan tanpa adanya PKS. "Jadi, *kan*, di UGM Shop itu *kan* yang menanggung segala biaya operasional itu *kan* Kopma."

Penyebab tutupnya divisi usaha Kopma di Jalan Agro ternyata tak jauh dari GIK.

Sampai saat ini, keuntungan yang didapatkan Kopma belum mencapai *break even point* 'titik impas', sementara GIK telah meraup banyak keuntungan. "Kalau PKS-nya itu *sebenere* sampai

sekarang, *sedari* dulu itu *pas* Februari itu *soft opening* sampai sekarang *tuh sebenere* PKS-nya masih belum jelas. Karena, di PKS-nya itu sendiri kesepakatannya untuk pembagian *ininya* hasil *gitu-gitu* [perolehan laba-red] masih cenderung menguntungkan mereka, menguntungkan GIK."

Hubungan kerja sama antara Kopma dan GIK telah menyebabkan sejumlah pekerja mengalami PHK.

Muatan PKS Februari silam berbanding terbalik dengan besarnya tenaga kerja dan modal operasional UGM Shop yang dominan ditanggung Kopma. Belum lagi, GIK menerapkan kebijakan yang membebankan biaya perawatan kebersihan per meter kepada Kopma. Alhasil, Kopma menegaskan bahwa mereka tidak akan segan untuk *walkout* bila PKS dengan GIK hanya akan merugikan keuangan unit usaha. "Harapannya dengan kondisi ini, [Kopma dan UGM Shop-red] bisa bagi hasil yang lebih menguntungkan. Kalau masih *kekeh* dengan keuntungan sepihak maka kita ngga takut *walk out* dari UGM Shop," tegas AG.

Bisnis Vs Bisnis?

Penutupan divisi usaha Jalan Agro tidak hanya merugikan Kopma. Pekerja yang mulanya bisa mendapatkan upah dari Kopma kini terkatung tanpa kejelasan. "Kalau dari sisi koperasi yang ini, mungkin agak kecewanya karena divisi usaha kita *tuh* otomatis, kan, juga pendapatan kitanya juga menurun terus. Itu juga mengecewakan bagi karyawan, bagi kita," terang AG.

Menurut salah satu *part timer* Kopma, pihak manajemen bahkan tidak memberi kepastian terhadap status pekerja di divisi usaha terdampak relokasi, "Kata manajernya juga gatau nasib *part timer*-nya *gimana*, kalau buat karyawan kayak yang di Swalayan, JNE, Gamashirt bakal di-PHK katanya, *cuma* aku *gatau gimana*."

AG menyebut bahwasanya hubungan kerja sama antara Kopa dan GIK telah menyebabkan sejumlah pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, "Di sisi lain juga karena Swalayan, POS, JNE itu *kan* ada karyawan. Nah, otomatis *kan* juga mereka mau *nggak* mau kita PHK karena mau kerja di mana lagi, akhirnya mau *nggak* mau mereka di PHK-lah."

Sejak menjalin kerja sama dengan GIK, kondisi keuangan Kopma kian memburuk, bahkan sampai memengaruhi kondisi pekerja. Bukan hanya *part timer* yang digantung oleh sistem, pekerja tetap (karyawan) juga ditempatkan di ujung tanduk PHK. Tidak terbatas pada Gamashirt, pekerja unit Swalayan, POS, hingga JNE yang tidak ikut direlokasi tetap terjangkit pemecatan. "Mulai *part timer* sampai karyawan akan di-PHK. Soal PHK, [hal itu-red] akan merugikan kita karena [kita harus-red] memberikan pesangon dan membebani keuangan Kopma yang sedang tidak baik-baik saja," tutup AG.

Penulis: Rizky Laidha Putri dan Alifah Nurul Nisa
Penyunting: Mirza Zakiya Rahma Shoffa
Penyelia Naskah: Jonathan Toga Sihotang

"Kalau masih kekeh dengan keuntungan sepihak maka kita ngga takut walk out dari UGM Shop,"

Foto: kopma.ugm.ac.id

CAGAK KAPITALISME URBAN

Tidak terbatas pada lanskap rural, konteks penggusuran juga erat dengan aspek kota, modernitas, hingga aspal jalanan. Penggusuran di Tamansari dan Dago Elos merupakan dua di antara banyak basis data konkrit mengenai kecenderungan itu: dari lahan agraris hingga urban, polisi, gentrifikasi, serta kekerasan merupakan suprastruktur yang selalu menyusun negara dan batas-batas wilayah. Demikian pula, gas air mata, petasan, dan pukulan polisi menjadi gambaran akan besarnya kontrol suprastruktur negara untuk mempertahankan tatanan sosial.

Kekerasan Formalistik

Marx mendefinisikan suprastruktur negara sebagai lembaga-lembaga politik, sistem agama, serta hukum yang saling menopang satu sama lain.[1] Menariknya, yang-dimaksud sebagai "hukum" oleh Marx tidak hanya terbatas pada norma-norma tertulis. Ketika bicara soal hukum, Marx selalu menyeret konsep-konsep kelengkapannya, yakni instansi/lembaga penegak hukum. Konsekuen, polisi menjadi bagian dari banyaknya fondasi itu.

Suprastruktur mensyaratkan adanya dominasi, sedangkan dominasi menghendaki kekerasan sebagai bentuk penegakan yang memaksa. Kerja-kerja kepolisian yang bergerak pada basis keduanya menampilkan kausalitas itu dengan jelas: penindasan adalah wajib bagi kontrol rakyat, sekaligus pemenuhan kepentingan penguasa. Tamansari dan Dago Elos menjadi dua dari banyaknya contoh yang praktis terlihat. Memanfaatkan struktur lokal, penguasa-penguasa nasional melanggengkan kekuasaannya lewat transaksi politik yang mengeruk daerah pinggiran.[2]

Kekerasan tidak dilakukan polisi tanpa alasan. Max Weber dalam *The Theory of Social and Economic Organization* (1947) menjelaskan bahwa otoritas fisik selalu bersandar pada norma tertulis dan pemerintah berwenang. Lewat struktur hierarkis dan formalistiknya, birokrasi modern selalu menjadi sarana yang pas untuk menjalankan kontrol otoritatif.[3] Dengan kata lain: pada dasarnya, polisi "berhak" melakukan kekerasan, kemudian bersembunyi dengan dalih menjalankan tugas-tugas "pemerintahan". Kode etik dan hukum justru menjadi pelindung saat polisi menjalankan tugas mereka sebagai suprastruktur negara.

Penghambaan Kelas

Polisi bukan tuan bagi dirinya sendiri sebab suprastruktur negara selalu berpihak pada kelas-kelas sosial tertentu. Oleh karena itu, dalam *The Origin of the Family, Private Property, and the State* (1884), Friedrich Engels mendeskripsikan peran kepolisian lewat terma *repressive state apparatus*, alat berbasis kekerasan yang digunakan negara untuk melindungi kepentingan penguasa.[4] Bagi polisi, objek pengayoman adalah *status quo* yang mempertahankan kepentingan penguasa sekaligus hierarki sosial.

Keberpihakan polisi adalah penghambaan atas otoritas yang mengalienasi dirinya sendiri. Bila Marx, dalam *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844* (1932), memandang alienasi sebagai pengasingan individu dari diri sendiri, sesama manusia, hasil kerja, hingga alam, alienasi yang terjadi dalam tubuh seorang polisi justru memisahkan dirinya dari kelas pekerja.[5] Polisi bukan bagian dari kelas pekerja, apalagi individu yang otonom, sebab statusnya hanyalah alat bagi kepentingan negara. Demikian pula, kerja-kerja kepolisian muncul dari kapitalisme serta kekuasaan dominan yang merepresentasikan kehendak penguasa.

Birokrasi modern selalu menjadi sarana yang pas untuk menjalankan kontrol otoritatif.

Dari Negara ke Kapital

Sistem negara tidak akan berjalan tanpa adanya peran kepolisian sebagai *street level bureaucrats* 'birokrat tingkat jalanan'. Michael Lipsky, ilmuwan politik Amerika Serikat, menggunakan terma itu untuk menggambarkan hierarki publik paling rendah yang menjalankan fungsi hukum secara langsung terhadap warga negara. Buku yang ia

Foto: Greenpeace

Polisi Bukan Pekerja

tulis, *Street-Level Bureaucracy: The Dilemmas of the Individual in Public Service* (1980), memang tidak dibuat bagi gerakan sosial. Akan tetapi, berhasil menjelaskan pokok-pokok masalah dari institusi kepolisian dengan cukup baik: sebagai birokrat tingkat jalanan, polisi ditempatkan bak penghubung antara kekuasaan dengan warga negara. Akibatnya, institusi kepolisian menjadi penuh oleh bias represif.[6]

Praktik kapitalisasi ruang menjadi satu dari banyaknya agensi suprastruktur negara secara eksplisit. Perkotaan tidak lagi difungsikan sebagai wilayah tempat tinggal sebab telah bertransformasi menjadi produk kapitalisme yang dikendalikan dan diperjualbelikan. Selama prosesnya, polisi menjadi aktor penting dalam penguasaan ruang: memberi sekat antara kawasan elit dan pemukiman kumuh. Di lain sisi, kekerasan mengambil peran sebagai instrumen yang membantu polisi dalam menegakkan batas-batas ruang. Penggusuran, pemukulan, hingga pelemparan gas air mata adalah wajib hukumnya agar proyek penguasa dapat berjalan tanpa adanya gangguan.

Suprastruktur Negara ≠ Pekerja Kota

David Harvey, dalam *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution* (2012), menolak penyebutan kota sebagai entitas fisik.[7] Bagi Harvey, kota merupakan tempat terakumulasinya proses produksi serta sirkulasi modal. Demikian halnya, gentrifikasi perkotaan hanya menguntungkan pemilik modal sehingga tiap petaknya menjadi lahan subur bagi penindasan kelas. Polisi memang diberi upah, tetapi ambil bagian dalam ketertindasan pekerja kota (lain).

Institusi kepolisian menjadi alat untuk melancarkan berbagai upaya negara dalam melanggengkan dominasi kekuasaan. Identitas mereka menyaru dengan kontrol kekuasaan, tanpa individualitas sebab hanya hidup bagi agensi negara. Setelahnya, didorong oleh kapitalisme yang menjadi momok alienasi, identitas baru bagi polisi adalah entitas suprastruktur raksasa yang menjalankan tugasnya untuk menindas warga.

Penulis: Fahar Khair Widarto
Penyunting: Jonathan Toga Sihotang

Foto: Federasi KontraS

Catatan Akhir

1 Derek Ford."The Base-Superstructure: A Model for Analysis and Action." Hampton Institute. https://www.hamptonthink.org/read/the-base-superstructure-a-model-for-analysis-and-action (diakses 22 November, 2025).

2 Faisal Irfani. "'Bertaruh pada Api' – Warga kampung di Kota Bandung melawan penggusuran." BBC Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckg7jly0gn8o (diakses 30 Juni, 2025).

3 Max Weber. *The Theory of Social and Economy Organization.* (New York: Oxford University Press, 1947), 328-330.

4 *Karl Marx. Economic and Philosophic Manuscripts of 1884.* (Moscow: Progess Publisher, 1859), 29.

5 Karl Marx. *Economic and Philosophic Manuscripts of 1884.* (Moscow: Progess Publisher, 1859), 29.

6 Michael Lipsky. *Street Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services.* (New York: Russel Sage Foundation, 1980).

7 David Harvey. *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution.* (London dan New York: Verso, 2012), XVI.

TNI-AL

Alat tempur yang dipersiapkan TNI untuk menghadapi warga sipil dalam aksi unjuk rasa HMI di DPRD DIY (1/9).

Foto: Aru/Mah

⚠⚠Peringatan Pemicu⚠⚠

Nama Lain Penghapusan

Perempuan itu mendobrak pintu kamarnya, membiarkan udara lembap bercampur bau besi dari hujan menerobos masuk. Jaket basah kuyup, rambut menempel di wajah, napas tersengal. Tanpa melepas sepatu, ia melempar tasnya ke lantai, terbuka dan memperlihatkan bekas laporan yang basah separuhnya. Kemudian, dengan tangan gemetar, meraih buku dari laci—merangkai sesuatu yang sejak lama berdiam di tenggorokan.

Ia menulis
me nu lis m e n u l i s
tentang / tatapan dingin /
/ polisi yang memintanya tenang /
/ ruang interogasi—pengadilan tanpa hakim /
tanpa pengacara
tanpa kawan.

***

Ruangan itu tak lebih hangat dari bangsal rumah sakit yang ditinggalkan. Di sana, cat tembok dibiarkan mengelupas, menganga seperti luka yang tak pernah diberi kesempatan sembuh.

Dua kursi logam berhadapan di tengah ruangan, terpisahkan satu meja kusam; di atasnya, terdapat pena dengan tinta separuh kering dan secangkir kopi yang dinginnya menyamai empati. Tidak ada keadilan dalam tata ruangnya, hanya altar yang dibangun bagi prosedur.

Perempuan itu duduk di kursi dingin ruang interogasi, jaket lusuhnya meneteskan sisa hujan yang menempel dari jalan-jalan menuju kantor polisi. Matanya bengkak karena setiap kedipan membawa kembali wajah-wajah penuh curiga. Di sisi yang satu lagi, seorang polisi bersandar santai, memutar pena di antara jari lalu menatap ke arah jam di pergelangan tangannya.

Berkat tatapan dingin polisi itu, si perempuan tahu: kesalahan telah ditimbang sebab interogasi bukan soal kebenaran, tetapi tentang siapa yang lebih dulu dipercaya.

***

Polisi menanyakan niat perempuan itu untuk melanjutkan proses pengaduan; nadanya terdengar seperti rayuan usang, seolah tekat si perempuan memang tak terlihat. Setelah mendapati anggukan lesu, ia kembali menggertak. “Ceritakan padaku dari awal!” suruhnya, kini lebih pelan. Bukan karena iba, melainkan karena bosan sudah menenggelamkan dirinya.

Perempuan itu dipaksa mem bu ka m e m b u k a ingatannya
saat / waktu tak lagi bergerak /
/ tubuhnya jadi barang /

Ia membuka mem bu ka m e m b u k a luka dengan / ujung kaki sendiri /
/ telanjang /
detail per detail

Membuka mem bu ka m e m b u k a hanya untuk mengegaskan—
—tubuhnya bukan ladang yang bisa dirambah tanpa izin

Namun, saat semuanya dijerat dalam berkas resmi, seluruh dentuman kenyataan itu diringkus menjadi kalimat kering dan lumpuh, “Pengadu mengaku dilecehkan secara fisik.”

“Mengaku?” gumam lirih gadis itu pada dirinya sendiri. Ia ingin memastikan bahwa dirinya benar-benar hidup dalam naskah tragedi murahan ini.

“Itu prosedur.” potong polisi tanpa melihat matanya, sibuk mencatat entah apa, entah untuk siapa.

Di lain kesempatan, perempuan itu mengeluarkan catatan kecil. Ada sketsa ruangan, penempatan barang, bahkan suhu yang tertera di termometer digital.

Tangannya gemetar — dibalas tudingan-tudingan yang dilemparkan tanpa ampun.

Polisi itu berdiri dengan senyum seribu makna, kemudian dengan kejinya menganggap si perempuan—yang tengah menggenggam erat ujung jaketnya—seorang pengarang. Seolah gambarnya juga bagian dari naskah drama. Ia menguapkan secuil keberanian begitu saja, menyisakan tatapan kosong dan tangan yang memeluk tubuhnya sendiri.

***

Hari-hari selanjutnya adalah penyaliban yang dibalut pita hukum. Perempuan itu dipanggil berkali-kali, bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk dicurigai. Pertanyaan yang menghujaninya bukan alat penggali fakta, melainkan godam yang mencoba menghancurkan keberanian.

Ia ditanya mengapa tidak menjerit, tidak melawan, tidak menolak. Setiap kata menusuk seperti jarum steril yang sengaja dihujamkan ke luka terbuka.

Polisi-polisi itu tidak mendengarkan, mereka mencari celah. Ruang tunggu menjadi siksaan psikologis karena setiap mata memandangnya bak virus yang bisa menulari reputasi institusi.

Di kamar mandi kantor itu, ia memuntahkan sisa sarapan yang tak sempat dicerna.

Di rumah, ibunya jatuh sakit karena malu.

Forum-forum maya menyebarkan wajahnya dengan label "pembohong", "penggoda pria berpengaruh", "*drama queen*".

***

Lalu, datanglah hari mediasi. Pelaku datang dengan jas bersih, senyum diplomatis, dan parfum mahal yang lagi-lagi membawanya pada malam yang ingin ia lupakan. Ia sendiri datang tanpa lipstik, tanpa bedak, tanpa harga diri yang utuh.

Ia hanya membawa sisa-sisa keberanian yang—bahkan—mulai retak. Namun, salah seorang polisi dengan mudah menyebut jika pelaku adalah manusia yang harus dimaklumi kekhilafannya.

***

Sebuah suara menggema di televisi, berita tentang rekaman suara yang bocor. Rekaman itu berasal dari sistem keamanan gedung yang membuktikan klaimnya. Suara langkah kaki, suara pintu dikunci, bisikan menjijikkan, dan jeritan yang tak pernah terekam dalam laporan. Media mulai meliput, *talk show* membahas, tagar naik satu per satu, dan—sialnya—tak memakan banyak waktu sampai polisi mengeluarkan bantahan. Mereka menganggap suara itu hanyalah sebuah bukti yang tidak memiliki kekuatan hukum dan bentuk manipulasi.

Institusi kembali menutup barisan mereka, layaknya kawanan anjing yang mengikatkan tali kesetiaan pada citra semata. Di sana, mereka berdiri kaku dalam diam yang mengeras menjadi kebohongan kolektif. Pelaku berseragam *sama birunya dengan mereka,* ia hanya dimutasi, bukan diadili. Bagi mereka, biru yang lebih tua di tubuh korban adalah berkas salah ketik; kekerasan seksual hanyalah problem administratif yang diselesaikan dengan stempel mutasi.

***

Gadis itu pergi tanpa menoleh. Hujan turun deras menelanjangi jalanan, tetapi bukan itu yang membuat tubuhnya menggigil. Ada sesuatu yang masih menyangkut di dadanya, bara yang menolak padam. Setiap langkahnya menghitung ulang kejijikan yang baru saja ia saksikan. Itu adalah hal terakhir yang terekam dalam ingatannya.

Kembali ke kamar dengan lampunya yang redup, ia melihat selebaran berkas yang terserak di lantai. Setelah lewat ragu-ragu, diremasnya lembaran-lembaran kertas itu hingga kusut. Sempat terbesit ide untuk membakar mereka, *menghancurkan prosedur-prosedur sialan itu*. Namun, masih ada sesuatu yang harus ia selesaikan, sesuatu yang belum berbentuk.

Ia meraih pena. Me nu lis m e n u l i s sebab tidak ada keadilan yang akan datang mengetuk pintu, kecuali ia menghantamnya.

Penulis: Naomie Arwinda Chandra Yusticia
Penyunting: Jonathan Toga Sihotang

Ilustrasi: Yak/Mah
Latar: Joto/Mah

Ilustrasi: Aru/Mah

Puisi-Puisi W.H. Ustman[1]

DI KUKU IBU, ADA DARAH BERWARNA BIRU

di kuku ibu, ada darah berwarna biru

ibu mencuci seragam bapak,
airnya merah, tapi tak ada luka.
saat kecil dulu, ku pikir itu cinta,
ternyata bau mesiu, yang menetap di sela jemari.

bapak bilang: jangan tanya siapa yang benar,
sebab semua orang punya pistolnya sendiri.

hampir tiap malam ku dengar do'a dari radio,
suara lelaki berjanji melindungi-mengayomi.

lalu aku bermimpi di malam hari,
bapak menodong wajahku, sendiri.

Sleman, 2025

BAPAK MENODONG WAJAHKU, SENDIRI

SIRINE DAN DISKON DI BULAN MARET

Foto: *ArmsFault*

sirine dan diskon di bulan maret

yogyakarta, pukul tujuh pagi.
sirine jadi backsound promo cuci gudang.
balon skydancer dengan riang melambai-lambai.
petugas lalu lintas sibuk selfie.
di belakangnya, ada spanduk
bertuliskan: "kerja keras, demi negeri."

di seberang, tukang parkir rambutnya masih lepek,
seragamnya sama biru tapi lebih jujur.
jalan macet, bahlil jadi bahan obrolan.

semua orang berhenti di lampu merah,
ada yang geleng-geleng kepala. ada yang bengong.
ada yang ngantuk. ada juga yang sok asik.
kayak mobil yang punya strobo, minta dikencingin.

Sleman, 2025

KAYAK MOBIL YANG PUNYA STROBO, MINTA DIKENCINGIN.

1 W.H. Ustman lebih suka dibilang penjahit ketimbang penyair, suka nyasar dan suka pura-pura paham jalan pulang. Temukan puisi-puisinya di https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-1770.1974.tb00502.x , kalau tidak ketemu, berarti belum takdir.

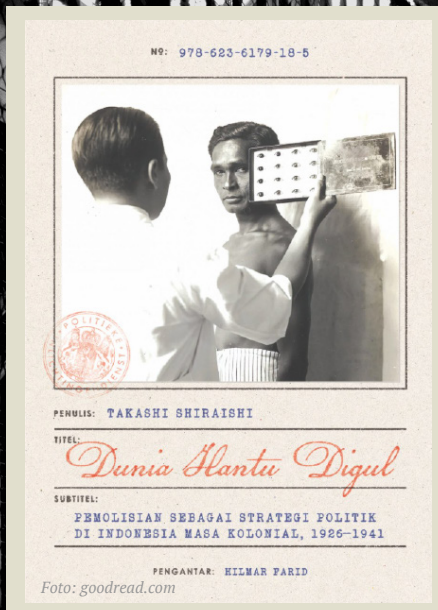

Foto: goodread.com

Labuhan Akhir Para Pembangkang

Judul: Dunia Hantu Digul: Pemolisian sebagai strategi politik di Indonesia masa kolonial, 1926-1941
Pengarang: Takashi Shiraishi
Penerjemah: Jafar Suryomenggolo
Penerbit: INSISTPress
Tahun terbit: Cetakan I, 2023
Tebal: xviii + 430 halaman
ISBN: 978-623-6179-18-5

Foto: Unsplash.com

Sepanjang tahun-tahun akhir penjajahan, usai perlawanan komunis di Jawa pada 1926-1927, Pemerintah Kolonial Belanda menetapkan sebuah *rust en orde* 'damai dan tertib' melalui upaya modernisasi dan perluasan sistem pemolisian yang sistematis menyasar akar rumput masyarakat. Kepolisian kolonial tidak lagi mengikuti cara lama yang mengandalkan represi sporadis, melainkan membentuk *Algemeene Recherche Dienst (ARD)*, yaitu lembaga kepolisian khusus yang bertugas menangani kejahatan serius dan subversif. Strategi ini dipusatkan pada kamp interniran di ujung terjauh tanah jajahan, Boven Digul, Papua Barat. Penginterniran di Boven Digul bukan bagian dari instrumen penegakan hukum, seperti halnya penjara. Digul justru dijadikan model pengendalian sosial yang dijatuhkan oleh gubernur jenderal melalui *exorbitante rechten* atau kewenangan luar biasa di luar hukum yang melekat pada jabatannya.

Dalam *Dunia Hantu Digul*, Shiraishi menunjukkan strategi pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mengendalikan gerakan agar tidak mengguncang *rust en orde* kolonial. Terdapat tiga strategi yang dipakai pemerintah kolonial, *pertama*, dan paling tidak penting, adalah *volksraad* serta dewan-dewan kabupaten yang dibentuk sebagai saluran atas tekanan politik. *Kedua*, pembungkaman, pengasingan, dan penyingkiran kekuatan politik nasionalis dengan menyokong "kelompok tandingan". Sementara, pemolisian dan pengendalian gerakan menjadi strategi terakhir sekaligus yang paling efektif.

Pemolisian Kolonial

Penguasa kolonial melancarkan praktik pengawasan dengan menentukan batas-batas antara yang diperbolehkan dan dilarang. Perlawanan nasionalis-komunis tahun 1926 dijadikan justifikasi bagi aksi represif kepolisian kolonial. Polisi menjadi simbol atas urusan politik, konsekuensi praktis dari representasi ini adalah perubahan persepsi masyarakat awam tentang "politik" yang berpadanan dengan "polisi". Implikasinya, tindakan apa pun yang dianggap politis direspons sebagai ancaman ketertiban. ARD berperan sebagai pusat pengendali gerakan nasionalis, sekaligus bagian integral dari strategi untuk mematikan perlawanan. Beberapa di antaranya mencakup pelarangan perkumpulan, pemberangusan buku, pembatasan koran dan media cetak lain, sekaligus pelemahan gerakan serikat buruh, gerakan perempuan, serta pengasingan para pimpinan partai dan gerakan. Ketika cara-cara halus—seperti pembatasan dan pelemahan—tidak lagi mempan, barulah "godam penindasan"

bekerja. Gerakan-gerakan radikal dibubarkan secara paksa, kemudian tokoh-tokohnya ditangkap dan diasingkan ke Boven Digul.

Pemerintah kolonial sukses memadamkan berbagai pemberontakan dalam waktu singkat. Orang-orang yang dianggap "membelot" dieksekusi melalui penangkapan, pemenjaraan, dan pengasingan besar-besaran. Lebih dari 13.000 orang ditahan, 4.500 orang dipenjara, sejumlah kecil dihukum mati. Menjelang akhir 1930-an lebih dari 1.300 orang diasingkan ke Boven Digul. Pembuangan ini bertujuan untuk memisahkan para tokoh, yaitu individu-individu yang dianggap sebagai penggerak masyarakat dengan kelompoknya. Dalam dinamika politik hari itu, informasi tentang Digul bukanlah barang langka. Pemerintah kolonial bahkan terang-terangan membuka fakta praktik isolasi Digul kepada masyarakat. Tujuannya jelas: untuk memberi pelajaran kepada gerakan nasionalis. Dengan begitu, Kamp Digul tampil sebagai proyek dehumanisasi. Para buangan politik dikucilkan, diisolasi, dan dipaksa hidup dalam lingkungan yang ekstrem.

Praktik isolasi mempermudah pembentukan tatanan rezim di Digul. Pada tatanan koloni Digul, para tahanan diklasifikasikan dalam tingkatan tertentu yang mengindikasikan skala "konformitas" mereka: individu yang masih kooperatif akan ditempatkan di Kamp Tanah Merah, hilir Sungai Digul. Di kamp ini, para tahanan memperoleh kebebasan dan fasilitas yang relatif lebih baik, termasuk sekolah dan rumah sakit. Sebaliknya, *de naturalisten*—mereka yang menolak melakukan pekerjaan apapun terhadap pemerintah kolonial—ditempatkan di Kamp Tanah Tinggi, sebuah "Digul lain" dengan medan yang lebih sukar dibandingkan Kamp Tanah Merah. Kamp Tanah Tinggi terletak puluhan kilometer ke hulu dengan medan yang lebih sukar, tepatnya di belantara Papua. Kamp Tanah Tinggi tidak menyediakan fasilitas apa pun bagi tahanannya, para tahanan justru dituntut untuk membangun rumah dan lingkungannya sendiri. Dengan demikian, Digul tidak hanya berfungsi sebagai aparatus fisik, tetapi juga metafora yang secara efektif menentukan batasan antara peradaban (normal) dan hutan belantara (abnormal).

Teror dan Gerakan Bawah Tanah

Kamp Digul menjadi tempat pembuangan massal yang tidak ada bandingannya dalam sejarah. Selama berada di sel penjara Sukamiskin, Sukarno selalu risau bahwa dirinya akan diasingkan ke Digul. Sukarno yang selalu imajinatif memilih untuk menghentikan gerakan politiknya, bahkan bekerja sama dengan pemerintah jika memungkinkan, demi tak berada jauh dari ibu dan istri-istrinya.

Berseberangan dengan Soekarno, Soebakat bersama Tan Malaka dan Djaloedin Tamin mendirikan Partai Politik Bawah Tanah Revolusioner: PARI, kerangkeng represif kolonial justru mengokohkan pijakan kreativitas pengorganisasian kegiatan-kegiatan bawah tanah. Pengalaman tersebut memungkinkan mereka menghindari pengawasan polisi sebagaimana yang terlihat pada beberapa tokoh, seperti Adam Malik, Sayuti Melik, Wikana, dan satu-satunya perempuan, SK Trimurti.

Peleburan Entitas Heterogen

Praktik-praktik kolonial yang menggeneralisasi gerakan perlawanan pasca-1926 sebagai entitas homogen "nasionalis-komunis" adalah sebuah simplifikasi historiografi strategis. Langkah ini berfungsi ganda: ia membenarkan tindakan otoriter yang masif sekaligus mengaburkan kompleksitas internal kubu kiri di Hindia Belanda. Padahal, gerakan-gerakan "pemantik" Kamp Digul justru bersifat heterogen. Perlawanan tidak hanya didominasi oleh gerakan komunisme sebab turut melibatkan aktor-aktor lain, seperti kelompok anarkis dan sindikalis.[1]

Sayangnya, *Dunia Hantu Digul* justru memilih jalan "penyederhanaan" itu. Kacamata Shiraishi dalam membaca konteks anti-kolonial masih terbatas pada term-term "nasionalis-komunis". Simplifikasi yang—tanpa disadari—sama dengan langkah awal politik pemolisian kolonial.

Menyederhanakan gerakan perlawanan menjadi ancaman tunggal berarti mengabaikan fakta bahwa gerakan kiri Hindia-Belanda juga sedang mengalami friksi internal yang akut. Setelahnya, barulah praktik pemolisian kolonial masuk sebagai katalis. *Godam penindasan* jadi tak perlu ambil pusing berdebat soal ideologi: singkirkan saja semua faksi radikal ke Digul.

Normal dan Tertib?

Melalui *Dunia Hantu Digul*, Takashi Shiraishi menunjukkan bahwa akhir tahun 1920-an bukanlah periode "normal dan tertib", ketika negara menjadi *Beambtenstaat*—konsepsi HJ Benda tentang negara kolonial Hindia Belanda sebagai mesin birokrasi yang apolitis. Pasalnya, zaman "normal dan tertib" justru dibentuk dengan mengerdilkan persoalan nasionalisme sebagai masalah ketertiban. Bagi Shiraishi, Digul adalah "dunia hantu" sekaligus laboratorium sosial-politik Hindia Belanda. Ia serupa hantu yang mengancam bumiputra untuk tidak melewati batas yang ditetapkan.

Shiraishi berhasil mencatat detail minor geliat gerakan kemerdekaan Indonesia di tengah spionase ketat dan ancaman pengasingan. *Dunia Hantu Digul* secara konkret menganalisis dokumen pemerintah Hindia Belanda beserta arsip lainnya, terutama laporan polisi, analisis intelijen, dan catatan interogasi. Berbeda dengan historiografi pada umumnya, Shiraishi tidak hanya memusatkan konsentrasi pada tokoh, kelompok, atau peristiwa tertentu, tetapi juga pada dinamika pergerakan secara komprehensif. Alih-alih mengikuti karya-karya akademik yang umumnya terbatas pada penelaahan sejarah dalam situasi sosial-politik Indonesia, Shiraishi mengkritik pandangan teologis dalam historiografi ortodoks yang memelihara sejarah sebagai perjalanan linear menuju bentuk akhirnya.

Penulis: Fatiha Reva Sofia
Penyunting: Maritza Chelsea Salsabila
Penyelia Naskah: Jonathan Toga Sihotang

Catatan Akhir

1. Bima Satria Putra. *Perang yang Tidak Akan Kita Menangkan*. (Yogyakarta: Pustaka Catut. 2018), 99—109.

24 JAM
Dirongrong Bedil

Bukan hanya api pemberontakan yang menyala di pinggiran Kota Paris, cahaya berpendar itu adalah kobaran amuk yang telah lama diabaikan. *La Haine* (1995) membuka kisah tiga pemuda, Saïd, Vinz, dan Hubert yang tumbuh di tengah kekerasan dan peminggiran. Dinamika ketiganya dimulai ketika teman mereka, Abdel, menjadi korban brutalitas negara dan Vinz, yang nantinya menemukan pistol milik seorang polisi, berencana menggunakan senjata api untuk melakukan serangkaian pembalasan.

Pistol, untuk Siapa?

Tak terhitung berapa kali Mathieu[1] mempertontonkan simbolisme pistol sepanjang durasi *La Haine*. Di satu adegan, polisi yang mendatangi Saïd, Vinz, dan Hubert diacungi gestur pistol oleh seorang anggota komunitas imigran Kota Paris. Sedangkan, di adegan lain, kamera menyorot Vinz sedang menodongkan pistol di tengah perdebatan dengan Hubert. Dalam bentuk audio, suara pistol juga konstan digunakan: setiap pergantian stempel waktu dan adegan, hingga transisi remeh pada babak-babak sunyi.

Redundansi di antara simbol-simbol itu terbaca jelas, pistol akan muncul setiap Saïd, Vinz, dan Hubert menampilkan kehendak pemberontakan mereka. Pasalnya, bagi Mathieu, pistol tidak melambangkan teror. Ia justru sarat akan rasa marah.

asal pembangkangan

Simbol pistol dalam *La Haine* tidak bersifat denotatif: ia adalah asal-muasal pembangkangan, sekaligus media komunikasi dalam komunitas imigran Kota Paris.[1]

Gestur pistol timbul dari praktik sosial yang berkelanjutan, kebrutalan polisi dan permasalahan sistemik yang tak kunjung usai. Kebiasaan polisi untuk mengangkat pistol dengan mudahnya menjadi pola yang tersemat dalam kejenuhan komunitas imigran. Memanfaatkan pola-peristiwa itu: Saïd, Vinz, dan Hubert menggunakan bentuk yang sama untuk memberontak, gestur dan siluet pistol yang ditodongkan ke arah polisi. Akibatnya, visualisasi senjata api akan lebih sering muncul ketika teror yang dirasakan oleh polisi meningkat. Pada salah satu adegan, polisi bahkan sempat terdiam ketika Vinz mengacungkan pistol ke arahnya. Awal yang baik bagi pemberontakan Saïd, Vinz, dan Hubert. Sejenak, kegelisahan yang selalu dirasakan oleh komunitas imigran Kota Paris berpindah ke opresornya.

Perang Kota

Bila pistol dan kekerasan bersenjata dilekatkan pada perlawanan komunitas imigran, polisi dalam *La Haine* justru lebih ambil peran dalam aksi-aksi teror, brutalitas mentah, dan kekerasan membabi buta. Adegan yang menampilkan *riot cops* menyergap segerombolan pemuda imigran menjadi salah satu tanda yang paling jelas dari realitas itu. Bayangkan saja, tanpa perlu menarik pelatuk, rasa kerdil akibat munculnya *riot cops* sudah tergambar utuh: saudara Abdel diangkut dengan mudah; Saïd, Vinz, dan Hubert kabur kalang kabut tanpa pusing memikirkan upaya untuk melawan; bahkan tak sedikitpun terlihat rasa kaget atau bingung pada air muka warga yang menyaksikan kengerian negara.

Lanskap sosial *La Haine* adalah sebuah perang kota. Kekerasan di pinggiran Kota Paris tidak lagi terbatas pada perdebatan ide sebab telah menjadi konflik fisik yang terus berulang. Guy Debord menyebut keterkaitan antara ruang kota dan perilaku-kesadaran masyarakat itu sebagai wacana psikogeografi. Pada *Introduction to a Critique of Urban Geography* (1955), ia berpendapat bahwa desain kota bukan sekadar persoalan arsitektur, melainkan instrumen kekuasaan yang memungkinkan pengawasan dan kontrol sosial.[2] Dalam contoh yang diberikan Debord, proyek urbanisasi Haussmann di Paris sebenarnya ikut ambil bagian dalam membuka jalur bagi pasukan militer. Akibatnya, pemberontakan akar rumput dapat dengan mudah ditekan.

Tata kota *La Haine* digambarkan lewat ruang-ruang yang padat, sempit, dan menekan. Kegetiran itu nyata dan menghantui dalam visual-visual yang menyesakkan: apartemen sempit, jalanan yang dijaga ketat, sampai percakapan kecil yang tak bermakna, semuanya memperkuat kesan bahwa Mathieu tidak pernah memberi ruang bagi orang-orangnya untuk bernapas. Kota ala Mathieu memang surealis, tetapi representatif di saat bersamaan. Paris dalam potret *La Haine* menegaskan

batas simbolik antara “yang berkuasa” dan “yang dikuasai”.

Yang-Terbuang dari Yang-Terbuang

Konsep dominasi sosial mendalilkan bahwa masyarakat selalu tersusun atas hierarki kelompok. Kelompok dominan akan memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan dan sumber daya, sedangkan kelompok subordinat ditempatkan dalam posisi terpinggirkan. Oleh karena itu, lahir interseksionalitas yang unik: sistem memang menindas semua orang, tetapi selalu ada yang-terbuang-dari-yang-terbuang. Rantai penindasan tidak akan pernah terputus hingga sampai pada individu-individu lapisan bawah.

Pada *La Haine*, polisi menempati hierarki sosial tertinggi. Kerja-kerja kekerasan di berbagai adegan bertujuan untuk memperkuat struktur sosial yang tak setara, mempertahankan posisi komunitas imigran pinggiran kota sebagai penghuni lapisan terbawah yang hidup dalam tekanan. Faktanya, polisi sebagai alat negara memang menindas semua orang. Akan tetapi, aksi *riot cops* ketika menyergap kawanan Saïd, Vinz, dan Hubert menunjukkan perbedaan praktik yang cukup jelas: warga negara akan “aman” bila tetap diam, tidak berpihak pada imigran. Berbanding terbalik dengan orang non-kulit-putih yang mengalami rentetan kekerasan tanpa perlu melakukan apa pun.

Ruang kota dalam *La Haine* merupakan cermin dari kekuasaan yang bekerja secara halus, tetapi membentuk lingkaran keterasingan yang nyata dan tidak pernah berakhir. Ia menyingkap dimensi penindasan yang kompleks, melibatkan identitas sosial yang berlapis. Hubert yang berkulit hitam, Saïd, seorang keturunan Arab, dan Vinz dengan darah Yahudinya memikul stereotip yang berbeda, tetapi mengalami keterasingan yang sama di tanah yang mereka sebut “rumah”. Dinamika penindasan ketiganya terbaca jelas dalam lensa interseksionalitas yang menegaskan uniknya keterasingan tiap orang, sebagai hasil persinggungan antara berbagai kategori sosial, seperti gender, ras, dan kelas ekonomi.[3]

Universalitas Kekerasan

Mudah untuk memahami rasa frustasi Saïd, Vinz, dan Hubert, setelah melihat brutalitas polisi *La Haine*. Tidak hanya disebabkan oleh kekerasan fisik, sistem juga menjerat ketiganya agar tetap menempati lapisan terbawah. Mathieu menampilkan kejenuhan struktural itu lewat visualisasi berjenjang antara subaltern dan negara: dialog spontan, tatapan kosong, dan momen sunyi yang panjang.

Pada titik ini, *La Haine* tidak hanya mengisahkan sepenggal kehidupan (*slice of life*) tiga pemuda imigran, ia justru bicara soal generasi yang hilang kepercayaan pada sistem akibat trauma kolektif. Surealisme yang realistik. Pasalnya, kegetiran itu adalah konteks paling dekat dengan realitas penonton modern. Tanpa perlu lanskap Prancis tahun 1990-an sekalipun, rasa frustasi yang sama masih ditemukan dalam berbagai hal: negara, hukum, dan polisi yang mengaku adil, tetapi penuh relasi kuasa timpang.

La Haine berhasil menunjukkan bahwa isu represifitas polisi merupakan soalan universal. Pistol di tangan yang-liyan menjadi representasi mutlak atas kumulasi amarah dan pemberontakan tak berkesudahan. Sedangkan, kebencian terhadap polisi yang terpupuk dalam diri Saïd, Vinz, dan Hubert adalah reaksi paling rasional atas kebiadaban. Ketimbang disebut ceroboh, spontanitas-reaksioner justru sangat alamiah sebab problem orang-orang dalam *La Haine* merupakan suatu keniscayaan bagi manusia modern: diskriminasi, kekerasan terstruktur, bahkan penindasan fisik. *La Haine* adalah masyarakat kita.

“*You wanna kill a pig? Go right ahead*”. 1312.

Penulis: Maritza Chelsea Salsabila dan Annisa Dwi Alfianti
Penyunting: Jonathan Toga Sihotang

Catatan Akhir

1 Eko Punto Hendro. “Simbol: Arti, Fungsi, dan Implikasi Metodologisnya”. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 3. no. 2 (Juni 2020): 158–165. https://doi.org/10.14710/endogami.3.2.158-165.

2 Guy Debord. “Introduction to a Critique of Urban Geography”. dalam *Situationist International Anthology Revised and Expanded Edition*, ed. Ken Knabb. (Oakland: PM Press, 2024).

3. Anggaunitakiranantika. “Memahami Interseksionalitas Dalam Keberagaman Indonesia: Tinjauan dalam Sosiologi Gender”. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 4, no. 1 (Januari–Juli 2022): 50. https://doi.org/10.52483/ijsed.v4i1.77.

La Haine adalah masyrakat kita.

LEKSIKON

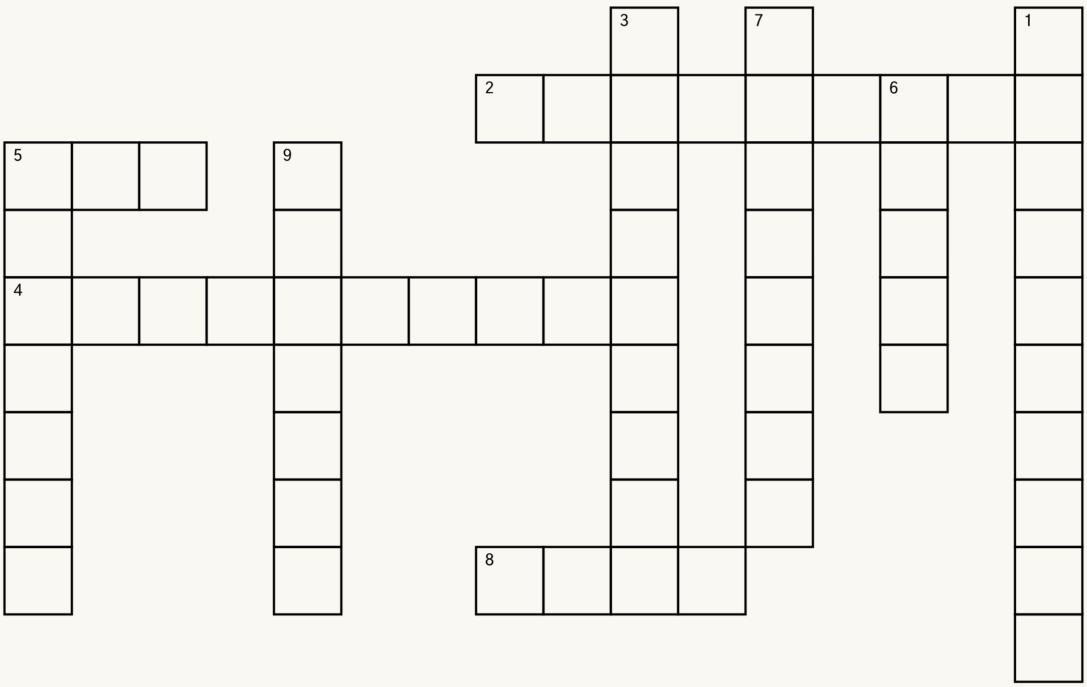

Mendatar

2. Ilmu yang mempelajari tanda dan makna.
4. Tindakan memantau komunikasi tanpa izin yang menjadi kewenangan polisi dalam RUU Polri.
5. Satuan keamanan kampus yang melakukan penyusupan dalam konsolidasi mahasiswa.
8. Lembaga negara yang memberi perlindungan hukum bagi saksi dan korban.

Menurun

1. Tragedi kekeraan polisi di Malang yang menewaskan banyak suporter.
3. Kebal hukum bagi aparatus negara.
5. Jabatan tertinggi dalam institusi kepolisian di Indonesia.
6. Sebutan bagi orang yang melakukan penyusupan atau pengawasan diam-diam.
7. Filsuf Prancis yang mempopulerkan panopticon sebagai mekanisme kekuasaan.
9. Penulis The Utopia of Rules (2015).

Konten: Novianti Kusuma Dewi
Desain: Rugayya Maulida Husain

CARI DIKSI

S A N D S I N P O R S P
I N T E L I J E N E N E
R M W M G R V N A S O R
A J Y O F A P G L I I A
S A E K I K I G K S F M
I N A R E S I U E T L P
S S U A O R E S I E A A
P O N S O L I U A N P S
R L R I I R A R L S A A
E A U T O K R A S I K N
P O L I S I L N S A A A
M I L I T E R I S M E T

Konten dan Desain: Ghefira Mustika Putri

AUTOKRASI MILITERISME INTELIJEN POLISI
PENGGUSURAN DEMOKRASI RESISTENSI PERAMPASAN

Senarai

Ova Emilia, Rektor UGM 2022—2027, hengkang meninggalkan massa saat audiensi Aksi Okupasi Balairung (21/5).

Foto: Kana/Mah

Baca, Tul

MAHK

BPPM Mahkamah adalah **pers mahasiswa,** bukan lembaga *cosplay* pers, apalagi penjaga intelektualitas mahasiswa. Sejak berdiri pada **10 November 1989** di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, kerja kami tetap itu-itu saja: membaca, menulis, dan (coba) melawan.

is, Lawan

AMAH

PRODUK
BPPM MAHKAMAH

Majalah

Mahkamah News

Pleidooi

MAHKAMAH
Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman
© BPPM Mahkamah 2025
All Rights Reserved